

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrai Publik**

Disusun Oleh :

RAFLUDDIN

NIM : 014638926

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2010



ABSTRACT**An Analysis of the Implementation
Rehabilitation Policy In Bau-Bau prison**

Rafiuddin
Universitas Terbuka
Rafiuddin_ut@yahoo.co.id

Key words: Rehabilitation policy and Prisoners Human Rights

This study is aimed to know and analyze: (1) The implementation of prisoners' rehabilitation the system of socialization in Bau-Bau prison, (2) The role of prison's official towards the prisoners' human right maintenance, and (3) The obstacles factors of human rights maintenance towards prisoners in Bau-Bau prison.

This study used descriptive qualitative research with purposive sampling technique. Populations of this study were 220 persons. The sample of this study was 55 persons or 25% from the population. In spite of that sample, it is selected some informants to support and give some information about research of the implementation of rehabilitation policy for the prisoners which consists of 4 prison's official and 5 prisoners. The technique of collecting data was done through documentation, questionnaire, and interview. Method in analyzing the data was following the procedure: (a) Data tabulation, which has been clarified and arranged in the table according to its nature, (b) Processing data to give a clear description concerning to objective of this research, (c) Interpreting data which was processed and analyzed qualitatively to formulate the conclusion.

The result of this study indicated that: (a) The implementation of rehabilitation system for the prisoners in Bau-Bau prison has been done well, it has fulfilled the prisoners' human rights as the respect of human endowment as the basic right for human being, Besides, the prisoners has done their obligation and obeyed prison's prohibition based on the juridical system, (b) The official of Bau-Bau prison, basically, have implemented their duty as being captured in juridical rule through rehabilitation and evaluation of the prisoners, (c) It realized that although human right has been afforded to appreciated in implementation of prisoners rehabilitation, it still has obstacles factors neither internal or external.

ABSTRAK**Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana
Di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau**

Rafiuddin
Universitas Terbuka
Rafiuddin_ut@yahoo.co.id

Kata Kunci : Kebijakan pembinaan dan Hak Asasi Manusia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) pelaksanaan pembinaan Narapidana dengan system Pemasyarakatan di Lemabaga Pemasyarakatan Bau-Bau, (2) peranan petugas Pemasyarakatan terhadap penegakan HAM bagi Narapidana, dan (3) faktor-faktor yang menghambat penegakan HAM terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan sampel secara propusive sampling. Populasi penelitian ini berjumlah 220 orang dengan penarikan sample sebesar 25% atau 55 orang. Selain sample tersebut, dipilih beberapa informan yang dapat mendukung dan memberikan informasi tentang penelitian implementasi kebijakan pembinaan Narapidana yang terdiri dari 4 orang petugas Lapas dan 5 orang Narapidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, angket dan wawancara. Selanjutnya data tersebut dianalisis mengikuti prosedur : (a) tabulasi data yang telah diklarifikasi menurut sifat dan jenis kemudian disusun dan dibuat dalam bentuk tabel, (b) processing data yaitu data yang telah ditabulasi ke dalam bentuk tabel kemudian diolah untuk memberikan deskripsi secara jelas sesuai tujuan penilitian, (c) interprestasi yaitu data yang telah diproses dalam bentuk kualitatif selanjutnya diolah dan dianalisis untuk merumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Penerapan sistem pemasyarakatan dalam pembinaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau secara umum telah berjalan dengan baik yaitu dengan dipenuhinya hak-hak Narapiadana sebagai wujud penghargaan terhadap harkat dan martabat yang merupakan hak dasar dan kodratnya sebagai manusia. Adanya kewajiban dan larangan yang dipatuhi oleh Narapidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau pada dasarnya sudah melaksanakan tugas sesuai amanah Undang-Undang yaitu melalui pembinaan dan pengayoman terhadap Narapiadana (c) walaupun dengan demikian masih menyisahkan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana kaitannya dengan penegakan Hak Asasi Manusia seperti kurangnya dana serta sarana dan prasarana yang sangat terbatas sehingga dapat menghambat pembinaan Narapidana secara berkelanjutan serta kurangnya peran dari dinas sosial dan instansi terkait lainnya dalam memberikan pembinaan.

**LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

Judul TAPM : Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau

Penyusun TAPM : Rafiuddin
NIM : 014638926
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu, 17 April 2010


Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muh. Jufri Dewa, SH.MH.
NIP. 1960809 1985 11 1 001


Pembimbing II



Dr. Ir. Jamal, M.Si.
NIP. 19640420 1991 03 1 015


Mengetahui :

Ketua Bidang ISIP
Program Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M. Si.
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA
NIP. 1945 1007 197 302 1 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN


NAMA : Rafiuddin
 NIM : 014638926
 PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik
 JUDUL TAPM : Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana
 di Lembaga Masyarakatan Bau-Bau

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 17 April 2010
 Waktu : 09.00 Wita


Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Nama : Drs. Wawan Ruswanto, M. Si. 

Penguji Ahli
 Nama : Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc. 

Pembimbing I
 Nama : Prof. Dr. H. Muh. Jufri Dewa, SH. MH. 

Pembimbing II
 Nama : Dr. Ir. Jamal, M.Si. 

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul: " Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau" adalah hasil konsep sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Kendari, 17 April 2010

Yang Menyatakan



Rafuddin
NIM. 014638926

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau”.

Dalam upaya menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu, tidak ada yang dapat kami berikan selain ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka - Jakarta.
2. Drs. Wawan Ruswanto, M.Si. selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ UT - Kendari.
3. Prof. Dr. Udin S. Winatapura, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
4. Suciati, Ph.D selaku Asisten Direktur program pascasarjana yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Muh. Jufri Dewa, SH. MH. Dosen Tutorial Universitas Terbuka UPBJJ UT-Kendari sebagai pembimbing I, dengan penuh kearifan memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
6. Dr. Ir. Jamal, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan bimbingan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
7. Segenap para Dosen tutorial di lingkungan UPBJJ UT-Kendari. Kerja sama para dosen Pascasarjana Universitas Haluoleo Kendari
8. Seluruh staf Administrasi di Lingkungan UPBJJ UT-Kendari
9. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau yang telah memberikan kemudahan dalam mengakses data penelitian pada unit kerjanya.
10. Teman-teman se-Angkatan UPBJJ-UT Kendari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam penulisan ini.

11. Istri tercinta Wa Ode Munsirah yang dengan sabar dan ikhlas serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarja Universitas Terbuka.
12. Anak-anak yang tersayang yakni Fauziah Ramunyah, Ashary Firmasyah dan Hazram Wira Saputra yang selalu memberikan dorongan untuk mempercepat proses perkuliahan pada Program Pascasarja Universitas Terbuka.

Semoga tulisan ini juga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, bangsa dan negara, Amin.

Kendari, 17 April 2010
Penulis,

Rafiuddin
NIM. 014638926

UNIVERSITAS TERBUKA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588**

BIODATA

- Nama** : Rafiuddin
NIM : 014638926
Tempat dan Tanggal Lahir : Halong, 12 April 1963
Registrasi Pertama : 2007.2
Status : Kawin, 1 Isteri dan 3 Orang Anak
 1. Waode Munsirah (Isteri /Ibu Rumah Tangga)
 2. Fauziah Ramunyah (Anak / IPDN Riau)
 3. Ashary Firmansyah (Anak / SMU Neg. I Bau-Bau)
 4. Hazram Wira Saputra (Anak / SD Neg. I Batulo)
- Hobby** : Olah Raga Bulu Tangkis
- Riwayat Pendidikan Umum** : 1. Tamat Sekolah Dasar di SD. Alhillal III Ambon Tahun 1977
 2. Tamat Sekolah Menengah Pertama di SMP Neg. I Lombe Tahun 1981
 3. Tamat Sekolah Menengah Atas di SMA Neg. I Bau-Bau Tahun 1984
 4. Tamat Sarjana (SI) Fakultas Hukum di Universitas Unidayan Bau-Bau Tahun 2006
- Riwayat Pendidikan POLRI** : 1. Tamat Pendidikan Bintara Polri berpangkat SERDA Tahun 1985 di SPN Kupang
 2. Tamat Sekolah Perwira berpangkat IPDA Tahun 2000 di Secapa Polri Sukabumi
 3. Tamat Sekolah Kejuruan Perwira Negosioator Tahun 2001 di Pusdik Sabhara Porong
 4. Tamat Sekolah Peningkatan Kemampuan Kesamaptaan Tahun 2007 di Secapa Polri
- Riwayat Jabatan/Tugas** : 1. Bertugas di Timor Timur dari Tahun 1986 s/d 1999 atau sampai dengan proses Jajak Pendapat 1999
 2. Kapolsek Remexio Timor Timur Tahun 1998 s/d 1999
 3. Kapolsek Lakudo Kab. Buton Tahun 2000 s/d 2001
 4. Kapolsek Mawasangka Kab. Buton Tahun 2001 s/d 2002

5. Kapolsek Rumbia Kab. Bombana Tahun 2003
6. Kapolsek Tongkuno Kab. Muna Tahun 2003 s/d 2005
7. Kasat Intelkam Kab. Konsel Tahun 2005 s/d 2006
8. Kapolsek Wolio Polres Bau-Bau Tahun 2006
9. Kasat Samapta Polres Bau-Bau Tahun 2006 s/d 2009
10. Kanit III Sat I Direktorat Intelkam Polda Sultra Tahun 2009 s/d Sekarang

Alamat Tetap : 1. Di Bau - Bau Jl. Kelapa Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Bau – Bau.
2. Di Kendari Jl. Jenderal Nasution Lorong Rajawali Kel. Kambu Kec. Poasia Kota Kendari

Telepon : 1. HP. 085241763563
2. Rumah 0402 - 2826670

Kendari, 17 April 2010

Rafiuddin
NIM 014638926

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
BIODATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
1. Konsep Kebijakan	11
2. Implementasi Kebijakan Publik	18
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan	20
4. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik	25
5. Konsep Narapidana	27
6. Konsep dan Teori Pidana	35

7. Konsep HAM, NAPI dan Masyarakat	40
a. Pengertian HAM	40
b. Instrumen HAM	43
c. Pembinaan HAM Bagi Napi	48
1) Dasar Hukum	48
2) Tujuan Pembinaan HAM Bagi Napi	50
3) Asas dan Prinsip Pembinaan	52
4) Pembinaan dan Bimbingan Napi	54
5) Hak, Kewajiban dan Larangan Napi	64
8. Konsep Masyarakat	66
a. Pembinaan Napi Dalam Masyarakat	68
b. Kebijakan Penanganan Napi	74
c. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	76
B. Kerangka Berpikir	78
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	82
B. Lingkup Penelitian dan Variabel Diamati	82
C. Populasi dan Sampel Penelitian	83
D. Informen Penelitian	83
E. Instrumen Penelitian	84
F. Prosedur Pengumpulan Data	84
G. Metode Analisa Data	85
H. Definisi Operasional	86
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pembinaan Napi	87
1. Bentuk Pembinaan	87
2. Ketakwaan Kepada Tuhan YME	87
3. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	89

4. Pembinaan Intelektual	91
5. Pembinaan Kesadaran Hukum	92
6. Reintegrasi Narapidana dengan Masyarakat	94
7. Pembinaan Keterampilan Kerja	95
B. Peran petugas dalam Penegakan HAM	97
C. Perlakuan Terhadap Napi	100
D. Penegakan HAM Terhadap Napi	102
E. Kendala Dalam Penegakan HAM	104
1. Faktor Internal	104
2. Faktor Eksternal	107
F. Mengatasi Hambatan Pembinaan Napi	109
1. Sistem Pembinaan dan Pengawasan	109
2. Pembinaan Narapidana	112
3. Mengantisipasi Sikap Negatif terhadap NAPI	113
4. Mengantisipasi Pembauran Antar Napi	114
5. Penempatan Napi Menurut Kasus	115
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Tanggapan responden tentang pelaksanaan pembinaan..... di LAPAS Bau-Bau	87
Tabel 4.2. Tanggapan responden tentang pelaksanaan penyuluhan hukum....	89
Tabel 4.3. Tanggapan responden tentang perilaku petugas dalam	
melakukan pembinaan	92
Tabel 4.4. Tanggapan responden tentang manfaat pembinaan reintegrasi sehat dalam membina kesadaran bermasyarakat narapidana	93
Tabel 4.5. Tanggapan responden tentang manfaat pembinaan keterampilan.. yang diberikan dalam lembaga pemasyarakatan	94
Tabel 4.6. Tingkat pendidikan formal petugas/pegawai di LAPAS Bau-Bau	97
Tabel 4.7. Penilaian responden terhadap ada tidaknya perubahan sikap dan pola pikir petugas pembina dalam memperlakukan NAPI di..... lembaga pemasyarakatan Bau-Bau.....	98
Tabel 4.8. Pengakuan Narapidana Terhadap Perlakuan Petugas dalam	
Pembinaan Secara Adil dan Manusiawi.....	100
Tabel 4.9. Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Hak-Hak.... yang Diperoleh	102
Tabel 4.10. Tingkat Pemahaman Petugas/Pegawai terhadap kendala dalam.... pembinaan Narapidana	108
Tabel 4.11. Penempatan NAPI Menurut Kasus Terbanyak di Lembaga..... Pemasyarakatan Bau-Bau.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner	114
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	116
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	108
Lampiran 4 Dokumentasi di Lokasi Lapas Bau - Bau.....	109

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi yang telah berjalan selama sepuluh tahun telah merubah sistem dan melahirkan struktur baru dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan birokrasi dan kebijakan publik. Reformasi telah menciptakan nuansa baru dalam penyelenggaraan kebijakan di pemerintahan. Penyelenggaraan kebijakan dalam era demokratisasi menuntut adanya responsivitas tinggi aparat terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan dan layanan masyarakat secara baik, diperlukan aparat yang mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai pengabdian pada masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang diselenggarakan pemerintah dalam berbagai sektor termasuk dalam bidang kehakiman dan pemasyarakatan selalu dituntut untuk berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Pemerintah dalam hal ini departemen kehakiman, baik selaku pembuat keputusan maupun penyelenggaraan sistem pemasyarakatan selalu dituntut untuk memperbaiki diri dalam melakukan pembinaan dan pelayanan. Namun upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan itu belum menunjukkan hasil yang efektif serta belum maksimal. Salah satu bukti adalah belum tercapainya ketentraman dalam masyarakat yang antara lain disebabkan oleh masih adanya kejahatan yang dilakukan oleh para mantan Narapidana.

Belum dapat dipastikan bahwa orang yang telah keluar masuk penjara tidak lagi melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi orang melakukan tindak kriminal, diantaranya adalah faktor ekonomi, moralitas yang buruk, faktor lingkungan dan keterdesakan lainnya. Sebagian dari mereka yang sudah pernah menjadi Narapidanaupun (NAPI) masih melakukan kejahatan secara berulang dengan alasan dorongan kondisi tertentu. Kasus kejahatan seringkali terjadi karena faktor kesulitan ekonomi. Artinya, kejahatan akan menurun seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun dalam banyak fakta, kasus serupa masih saja terjadi, termasuk dilakukan oleh para mantan NAPI yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini menggambarkan bahwa sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum cukup efektif.

Banyak faktor yang menjadikan para mantan NAPI masih saja melakukan kejahatan meskipun mereka telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan selama berada di LAPAS. Adapun fakta yang ditemukan di LAPAS Bau-Bau An. Ahmad Noviar telah melakukan kejahatan berupa penyalahgunaan Narkoba sebanyak 2(dua) kali. Hal itu bukan karena semata-mata faktor individunya. Faktor lainnya adalah dapat disebabkan oleh lemahnya sistem hukum, sistem pembinaan yang belum efektif metode dan materi pembimbingan serta pembinaan yang masih belum memadai atau faktor kesadaran hukum masyarakat sendiri yang masih rendah.

Metode dan materi pembimbingan serta pembinaan yang dilakukan perlu mengalami perubahan dan perbaikan secara berkelanjutan. Perubahan sistem sosial,

teknologi, budaya dan lingkungan masyarakat yang terus berubah dengan cepat menjadi faktor penyebab akan perlunya perubahan terhadap pola dan sistem pembinaan dan pembimbingan di LAPAS agar lebih berhasil guna dan lebih efektif dalam menciptakan efek jera kepada para NAPI.

Pelaksanaan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia memang bukan hanya untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Lebih dari itu adalah mendorong terciptanya sistem penghukuman yang dapat menjadi alat kontrol sosial kemasyarakatan, sekaligus memiliki fungsi mencegah kejahatan yang diperbuat agar tidak terulang kembali. Pembimbingan dan pembinaan juga sebagai penopang moral bagi pembentukan watak yang baik bagi para pelaku kejahatan dalam masyarakat. Hal itu akan berdampak pada lahirnya kelompok masyarakat yang taat hukum terutama bagi para mantan NAPI dan sekaligus memberikan bekal hidup bagi para pelaku tindak kejahatan agar dapat hidup lebih baik dan dapat diterima setelah mereka kembali ke masyarakat.

Penyelenggaraan sistem bimbingan dan pembinaan terhadap para NAPI dalam lembaga pemasyarakatan menjadi faktor penting dalam rangka mengurangi angka kejahatan dan kerawanan sosial dalam masyarakat. Sebab setelah bebas kelak, para NAPI diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat pada umumnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk karakter, pemahaman dan keterampilan narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Secara normatif memang seperti itulah tujuan pembimbingan dan pembinaan NAPI, tetapi dalam pelaksanaannya masih jauh dari keberhasilan. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya permasalahan-permasalahan pelik yang dihadapi dalam sistem permasyarakatan di Indonesia. Berbagai rangkaian kebijakan terkait dengan penyelenggaraan permasyarakatan belum berjalan secara maksimal.

Lembaga permasyarakatan (LAPAS) adalah suatu lembaga, yang pada jaman dahulu dikenal dengan istilah penjara. Penjara dimaknai sebagai tempat menghukum orang-orang yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan istilah LAPAS adalah tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim menjalani pidananya. LAPAS juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah selesai menjalankan hukuman pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga permasyarakatan, menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Masalah pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari sistem permasyarakatan, maupun pembinaan NAPI di Lembaga Permasyarakatan. Sistem permasyarakatan yang berlaku di Indonesia muncul pada Tahun 1964, dan merupakan gagasan dari Suhardjo yang dikembangkan sesuai dengan konsep *Treatment of Offenders* (Suhardjo, 1964: 36). Konsepsi permasyarakatan tersebut bukan semata-mata merumuskan tujuan dari

pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metode dalam *Treatment of Offenders* yang *multilateral oriented*. Pemasyarakatan berpusat pada potensi-potensi yang ada pada individu bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih menitik beratkan pada suatu proses untuk melakukan perubahan sikap terhadap terpidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Walaupun dalam LAPAS terdapat kegiatan yang bertujuan untuk memasyarakatkan NAPI dengan cara membina dan mendidik para NAPI, akan tetapi dalam prakteknya ternyata pelaksanaan kegiatan dimaksud belum didukung oleh sarana yang memadai. Peraturan-peraturan yang dewasa ini dipergunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemasyarakatan, masih tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang terdahulu. Pedoman untuk melaksanakan pidana dalam penjara adalah Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan bersumber pada konsep hukum yang berfungsi sebagai pengayoman. Oleh karena itu, fungsi penidanaan adalah mengayomi masyarakat dari gangguan-gangguan dengan jalan mengambil tindakan atas pengganggu, dan bagi NAPI diberikan pengayoman pula secara hukum. Dalam pemasyarakatan, para NAPI diayomi dengan cara memberikan pembinaan terhadap perilaku, sikap dan tindakannya yang tidak benar dan atau melawan hukum.

Sesuai dengan petunjuk pembinaan NAPI oleh Departemen Hukum dan HAM No. 31 tahun 1999, kebijakan pembinaan dan pembimbingan tersebut meliputi:

Pertama, pembinaan spiritual yaitu pembinaan berupa interaksi langsung. Pembinaan ini bersifat kekeluargaan diantara mereka yang dibina dengan para pembina. Kedua, pembinaan yang bersifat persuasif yaitu pembinaan yang berusaha untuk mengubah tingkah laku melalui keteladanan. Ketiga, pembinaan berencana yaitu pembinaan secara terus menerus dan sistematis. Keempat, pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental.

Tujuan pemidanaan adalah memasyarakatkan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Tujuan ini tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien selama masih terdapat perbedaan cara pandang dan persepsi di antara sesama para penyidik, para jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan tentang pemidanaan, khususnya menyangkut hakekat penempatan terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam banyak kasus, sejumlah narapidana yang ditempatkan terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih rusak perilakunya dibandingkan dengan perilaku mereka pada saat dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Hal itu antara lain disebabkan oleh strategi pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang kurang efektif. Kondisi demikian lebih diperparah lagi oleh adanya perlakuan petugas yang kadangkala kurang manusiawi dan terkesan melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam melakukan pembinaan dan perlindungan hanya kepada narapidana yang dapat "memberikan sesuatu". Padahal menurut mantan menteri Kehakiman Belanda sebagaimana dikutip Suroso (1984: 43) bahwa hendaknya pidana itu merupakan suatu

ultimum remedium yang apabila dipandang sebagai obat, maka pemberiannya jangan sampai membuat penyakitnya sendiri menjadi lebih parah.

Masalah dilematis yang muncul terkait dengan program pembinaan yang dilakukan oleh petugas LAPAS adalah apabila melibatkan unsur kekuasaan didalam melakukan pembinaan tetapi gagal dalam mewujudkannya. Dalam banyak kasus memang seringkali dijumpai, bahwa seorang terpidana yang telah menjalani hukuman pidana di LAPAS, ternyata relatif tidak berubah menjadi sadar dan kembali seperti sedia kala sebagai manusia normal karena tidak dapat menghilangkan sifat dan perbuatan yang dilakukannya.

Salah satu faktor ketidak berhasilan pembinaan diatas adalah masih rendahnya kinerja petugas dalam mengimplementasikan kebijakan pembimbingan dan pembinaan terhadap NAPI. Meskipun kebijakan pembinaan telah dirumuskan sedemikian rupa bagusnya, tetapi jika dalam implementasinya tidak selaras dengan kaidah yang telah ditetapkan maka hasilnya tidak akan maksimal. Hal ini diperburuk oleh kapasitas pelaku yang lemah, sistem komunikasi pelaksanaan pembinaan yang kurang baik, birokrasi dan sistem administrasi yang tidak mendukung serta sumberdaya yang tidak memadai. Semua unsur tersebut menjadi faktor penghalang bagi terselenggaranya kebijakan peminanan NAPI khususnya di LAPAS Bau-Bau.

Kebijakan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS Bau-Bau terus dilakukan secara internal dan terus mengalami perbaikan serta lebih terorganisir. Kegiatan pembinaan dilakukan melalui pembinaan bidang hukum, pembinaan moral sosial dan keterampilan. Hal itu dimaksudkan agar setelah bebas kelak para NAPI

mempunyai keahlian dan keterampilan khusus, sehingga dapat berguna dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan dan masyarakat.

Dalam banyak kasus implementasi kebijakan pembinaan NAPI terkadang menyimpang dari prosedur atau tidak sesuai dengan sistem operasional sebagaimana telah ditetapkan. Bahkan dalam proses pembinaan, masih sering terjadi praktek pelanggaran HAM kepada narapidana dalam lembaga kemasyarakatan. Tujuan pembinaan NAPI masih sulit diwujudkan. Padahal dengan adanya pembinaan yang dilakukan, diharapkan kelak dapat membuat para NAPI kembali ke masyarakat dengan berperilaku yang baik dan normal sebagaimana layaknya seorang warga masyarakat biasa yang tidak pernah melakukan kejahatan.

Kenyataannya, harapan itu masih jauh dari kenyataan. Kegiatan pembinaan selain sering kali tidak sesuai dengan arahan kebijakan yang ada, juga seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, pemahaman dalam menjalankan kebijakan pembinaan (disposisi) serta komunikasi para pembina dalam menjalankan kebijakan pembinaan NAPI. Sehubungan dengan hal itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam PP. 31/1999 di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau?
2. Bagaimana peranan petugas dalam menegakkan HAM narapidana di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung penegakan HAM para narapidana di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis :

1. Implementasi kebijakan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau dikaitkan dengan pelaksanaan PP. 31/1999.
2. Peranan petugas dalam penegakan HAM narapidana di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau.
3. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penegakan HAM NAPI di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis akademis maupun pragmatis. Kegunaan dua aspek itu dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan (*reference*) bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan studi yang serupa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang

bimbingan dan pembinaan narapidana.

2. Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi pemerintah atau para pihak terkait, terutama departemen kehakiman yang berkompeten dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kebijakan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Sulawesi Tenggara.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar (Wahab, 1997:2). Perserikatan Bangsa-Bangsa (1975) sendiri memberi makna kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak (Wahab, 1997:2).

Hecllo sebagaimana yang dikutip oleh Soenarko (1998) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

“Policy is a course of action intended to accomplish some end. A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decisions or actions, and such a course has to be perceived and indentified by the analyst in question.” (Kebijakan adalah suatu arah kegiatan yang tertuju kepada tercapainya beberapa tujuan suatu kebijakan akan lebih cocok dilihatnya sebagai suatu arah tindakan atau tidak dilakukannya tindakan, daripada sebagai sekedar suatu keputusan atau tindakan belaka).

Thomas R. Dye (1992:2) mendefinisikan kebijakan sebagai “*is whatever government choose to do or not todo*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya). Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan negara di atas, Islamy

(2002:20) mengemukakan beberapa elemen penting dari kebijakan. negara (*public policy*), yaitu :

- a. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- c. Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dasar dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan menurut Anderson adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 1986:17). Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan penyediaan berbagai imput untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategis.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian ini adalah bahwa kebijakan Negara mengandung beberapa unsur yaitu mempunyai tujuan tertentu, berisi pola tindakan pejabat-

pejabat pemerintah, benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bersifat proaktif dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (Islamy, 1986:19).

Setiap pembuatan suatu kebijakan Negara selalu didahului dengan identifikasi problem yang akan dipecahkan serta identifikasi pilihan alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia serta memilah alternatif yang memuaskan atau paling memungkinkan untuk dilaksanakan (Islamy, 1986:92-95).

Proses pembuatan kebijakan negara selalu dipengaruhi oleh sejumlah faktor dan oleh karenanya seringkali terjadi kesalahan. Menurut Nigro dan Nigro (1980), faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan Negara antara lain adalah adanya tekanan-tekanan dari luar, kebiasaan, sifat-sifat pribadi dari para perumus kebijakan, kelompok luar pemerintahan dan keadaan masa lalu. Sedangkan kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses pembuatan kebijakan meliputi, antara lain:

- 1) Cara berpikir yang sempit.
- 2) Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu.
- 3) Terlalu menyederhanakan sesuatu.
- 4) Terlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang.
- 5) Kebijakan-kebijakan yang dilandasi oleh prakonsepsi pembuat kebijakan.
- 6) Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan.
- 7) Keengganan untuk membuat kebijakan (Nigro dan Nigro, 1980:48).

Kebijakan Negara yang dibuat oleh Pemerintah dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis : *Pertama*, kebijakan langsung, yaitu kebijakan dimana untuk mencapai tujuan yang dimaksud pemerintah melakukan sendiri berbagai

keputusan, ketentuan dan aturan yang terdapat dalam kebijakan. *Kedua*, kebijakan tidak langsung, yaitu suatu kebijakan dimana untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pemerintah tidak melaksanakan sendiri kebijakan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku/tindakan masyarakat sehingga bergerak ke arah yang sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. *Ketiga*, kebijakan campuran, yaitu kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau organisasi kemasyarakatan atau campuran keduanya (Tjokroamidjojo, 1988:125).

Proses selanjutnya dari suatu proses penyelenggaraan kebijakan adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Menurut Wahab (1991: 26), implementasi kebijakan merupakan suatu tahap pelaksanaan aksi dari sebuah kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan disebut sebagai tahapan yang sangat penting bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan hanya akan berupa sekedar impian belaka atau hanya rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan atau tidak dapat dilaksanakan.

Implementasi kebijakan dalam kenyataannya, banyak mengandung resiko kegagalan saat dilaksanakan. Hogwood dan Gunn (1986: 75), mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan ke dalam dua kategori yaitu kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan (*non implementation*), dan kebijakan yang kurang berhasil diimplementasikan (*unsuccessful implementation*).

Secara umum, tujuan implementasi kebijakan adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut berupa hasil kebijakan. Implementasi kebijakan meliputi pengkajian dan analisis terhadap program-program kegiatan yang dirancang sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan (Sutopo dan Sugiantoro, 2001: 28-29).

Rangkaian dari implementasi kebijakan adalah monitoring. Menurut Hogwood dan Gunn (1989), monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Fokus pengawasan meliputi keterkaitan antara implementasi kebijakan dan hasil-hasilnya (*out-comes*). Tujuan monitoring menurut Dunn (1999: 105) adalah *pertama compliance*, yakni untuk menentukan apakah implementasi kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan. *Kedua, auditing*, yaitu menentukan apakah sumber-sumber/pelayanan kepada kelompok sasaran memang benar-benar sampai kepada mereka. *Ketiga, accounting*, yaitu menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. *Keempat, explanation*, yaitu menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik.

Langkah terakhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya tetapi dapat juga terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam

proses kebijakan. Dengan demikian, penilaian kebijakan mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan (Islamy, 1986 : 112).

Evaluasi kebijakan, pada dasarnya adalah untuk menilai apakah isi kebijakan itu sesuai dengan sasaran/kebutuhan atau tidak, Apakah pelaksanaannya telah terlaksana dengan baik atau belum, dan efektif atau tidak. Apakah akibat pelaksanaannya mempunyai dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatifnya atau sebaliknya. Hasil penilaian kebijakan sering bersifat positif dan mempunyai kecenderungan tertentu, dan sering juga bersifat sangat tajam terutama terhadap kebijaksanaan yang “peka” dan menyentuh kepentingan rakyat secara luas. Penelitian yang banyak digunakan saat ini adalah penilaian yang obyektif, *scientific* dan *systematic, evaluation*, karena penelitian tersebut mampu menunjukkan hasil dan dampak kebijakan secara akurat (Jones, 1977:175).

Berbagai bentuk evaluasi kebijakan, Howlett dan Ramesh (dalam Dunn 1999: 107) mengklasifikasikannya dalam 3 kategori. Pertama, *administrative evaluation*, yakni meliputi pengkajian tentang efisiensi penyampaian pelayanan pemerintah dan penentuan, apakah penggunaan dana oleh pemerintah sesuai dengan tujuan. Kedua, *judicial evaluation* yaitu pengkajian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan apakah tidak melanggar HAM dan Ketiga, *political evaluation* yaitu evaluasi politis terhadap pelaksanaan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan publik adalah suatu usaha untuk mengadakan informasi dalam membuat kebijakan. Quade menyatakan analisis kebijakan sebagai suatu

bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan bagi pembuat kebijakan dalam melaksanakan keputusan (Dunn, 1999: 96). Sedangkan menurut Sutopo dan Sugiantoro, (2001: 37-38), analisis kebijakan publik adalah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi atau cara mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah dalam pencapaian tujuan.

Tujuan dari analisis kebijakan adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Disamping itu, analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Sutopo dan Sugiantoro, 2001:38).

Seorang analisis dapat memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis yaitu : (1) pendekatan empiris dengan penekanan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik, (2) pendekatan evaluatif; penekanan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan, (3) pendekatan normatif, ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang dan dapat menyelesaikan masalah-masalah publik (Dunn, 1999:97-98). Dalam rangkaian analisis kebijakan publik, aspek-aspek yang dianalisis adalah, (1) analisis mengenai perumusan kebijakan, (2) analisis mengenai implementasi kebijakan, (3) analisis mengenai evaluasi kebijakan (Sutopo, dkk., 2001:39-40).

Sejalan dengan masalah dan tujuan penelitian ini, analisis kebijakan publik yang dilakukan oleh penulis adalah analisis mengenai implementasi kebijakan

pembinaan narapidana, khususnya di LAPAS Bau-Bau. Apabila dicermati, istilah pidana dan hukuman mempunyai cakupan pengertian yang berbeda, dimana dalam pengertian pidana itu sendiri adalah orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum sedangkan hukuman seperti yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan adalah orang yang di Vonis oleh hakim bahwa dirinya telah bersalah untuk selanjutnya diberikan pembinaan dan bimbingan agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

2. Implementasi kebijakan publik.

Proses lebih lanjut setelah suatu program dirumuskan dalam bentuk keputusan-keputusan (*decision*) oleh para aktor adalah bagaimana program itu diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan usaha mewujudkan secara aktual yang telah dipilih untuk memecahkan masalah (Islamy, 2003:39). Hal ini mencakup segala kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta (secara individual atau kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan (mencalikan masalah) yang telah ditetapkan.

Dalam kamus Webster (dalam Wahab, 1997:64) dirumuskan secara singkat bahwa '*to implement*' (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for-carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) "*to give practical effect to*" (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu), dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan/kebijakan (Produk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau keputusan Presiden).

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (1997:65) menjelaskan makna implementasi kebijakan, yaitu memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.

Berpijak dari pengertian di atas maka aspek teknis atau manajemen (dalam suatu organisasi) merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan publik. Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, nampak bahwa proses implementasi meliputi:

- a. Disahkannya Undang-undang dan diikuti oleh output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh agen-agen yang mengimplementasikannya
- b. Ketaatan kelompok sasaran (*target group*) dengan kebijakan tersebut.
- c. Pengaruh-pengaruh nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output kebijakan.
- d. Pengaruh-pengaruh kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh agen pengambil kebijakan.
- e. Perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang/kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah-masalah konflik memerlukan keputusan dalam melakukan suatu kebijakan. Oleh karena itu pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan (produk dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau Keputusan presiden). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang bersifat administratif tetapi birokrasi beserta komponen masyarakat lainnya bertanggung jawab untuk melaksanakan program yang dapat menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran yang akan dicapai. Namun perlu diperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada perilaku sebagai penentu kebijakan yang diharapkan dapat membawa dampak positif di tengah-tengah masyarakat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan sebelum menjadi kenyataan. Namun dalam hal ini, tidak semuanya program yang diimplementasikan itu benar-benar berlangsung dengan mulus dan efektif. Bahkan ada kalangan yang menyangsikan bahwa tidak semua program yang diimplementasikan itu dapat berlangsung secara optimal.

Apabila suatu implementasi mengalami kegagalan, maka dapat menimbulkan pertanyaan mengapa kegagalan itu dapat terjadi. Dengan mengetahui sebab itu berarti dapat memberi penjelasan tentang titik temu yang penting mengenai bagaimana cara mengatasi kegagalan agar implementasi dapat dikembangkan, sebab timbal permasalahan dan menjadi dasar kegagalan implementasi suatu kebijakan publik, tentunya terjadi akibat dari perbedaan implementasi penentu kebijakan. Hal ini, menurut Marse dalam Sunggono (1994:49) berkaitan dengan beberapa aspek yaitu (1) isi dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (2) tingkat informasi dari pelaku yang terlibat, (3) banyaknya dukungan bagi kebijakan yang diimplementasikan, (4) pembagian potensi. Untuk memahami lebih lanjut keempat kondisi tersebut di atas akan dijelaskan secara singkat yaitu :

a. Isi Kebijakan

Isi kebijakan dapat mempersulit implementasi dalam hal berupa:

- Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi kebijakan. Apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penetapan prioritas, program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilakukan.
- Adanya masalah-masalah teknis yang tidak cukup atau diabaikan.

b. Informasi

Implementasi suatu kebijakan mengasumsikan bahwa para pemegang peran

yang terlibat langsung, mempunyai informasi yang perlu dan sangat berkaitan untuk dapat memainkan peranannya dengan baik. Informasi ini dalam kenyataannya, justru sering tidak ada. Dalam keadaan yang demikian itu, para pelaksana tentunya kurang mengetahui oleh pihak atasan. Informasi ini juga berkaitan dengan obyek-obyek kebijakan misalnya masyarakat tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan diberikan kepada pelaksana (pemerintah) tentang kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit bilamana tidak mendapat dukungan yang cukup untuk itu. Kurangnya dukungan, misalnya dapat dilihat dari cara pelaksana dalam memanfaatkan kebebasan kebijakan mereka. Selanjutnya, mungkin juga terjadi karena kurangnya kesediaan masyarakat sebagai obyek yang dapat juga terjadi apabila masyarakat merasa terikat kepada kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang diinginkan oleh suatu peraturan yang ada.

d. Pembagian potensi

Pembagian potensi di antara para pelaku (aktor) yang terlibat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini misalnya berkaitan dengan diferensiasi dari tugas dan wewenang. Disamping itu juga terjadinya pengendalian yang terdesentralisasi. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi timbulnya kegiatan-kegiatan yang kurang efektif.

Suatu realita dimana suatu kebijakan terkadang mengalami kegagalan dalam implementasinya. Gejala ini oleh Dunsire (1978) dalam Wahab (1997:61) dinamakan sebagai *implementation gap*, suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan, direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang dicapai. Besar kecilnya perbedaan tersebut akan tergantung pada apa yang dikemukakan oleh Walter Williams (1971) disebut sebagai *implementation capacity* dari organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen formal dapat dicapai (Wahab, 1997:61).

Secara obyektif bahwa kebijakan negara sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Pengertian kegagalan kebijakan negara oleh Flogwood dan Gunn (1986) dalam Wahab (1997: 45) dibagi ke dalam dua kategori, yaitu :

- 1) *Non Implementation* (tidak terimplementasikan)
- 2) *Unsuccessful Implementation* (implementasi yang tidak berhasil)

Tidak terimplementasikan kebijakan mengandung alasan :

- a) Kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- b) Mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tidak mau bekerja sama.
- c) Bekerjanya tidak efisien.
- d) Tidak menguasai permasalahan dan diluar jangkauan kekuasaan.
- e) Hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi.

Sementara itu implementasi yang tidak berhasil mengandung alasan :

- a) Kondisi eksternal tidak menguntungkan
- b) Kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan karena faktor :

- a) Pelaksanaannya memang jelek (*had execiaimi*), dalam arti implementator tidak memiliki keahlian sesuai dengan tuntutan kebijakan, untuk menguasai sasaran kebijakan dan pengetahuan mereka tentang isi kebijakan belum mereka kuasai.
- b) Kebijakannya sendiri tidak mencerminkan kepentingan rakyat dan hanya sasaran yang ingin dicapai atau memang kebijakannya jelek (*bad policy*)
- c) Karena tidak sesuai dengan harapan rakyat maka kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*) (Wahab, 1997: 48).

Implementasi kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Islamy (2001: 30) tidaklah semata-mata mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah diterima, karena dalam proses implementasi tuntutan-tuntutan baru (*new demands*) bisa saja muncul yang harus juga ditransformasikan kembali dalam mekanisme perumusan kebijakan. Sehingga sebagai konsekuensinya, kebijakan yang awal harus direvisi atau diganti. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses pengimplementasian. Penilaian kebijakan (*policy review*) dapat saja dilakukan pada tahap manapun baik implementasi maupun formulasi bila hal itu diperlukan. Lebih jauh disebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan kebijakan secara berhasil, birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan

tersebut harus benar-benar memperhatikan tuntutan masyarakat yang terkena efek dari kebijakan itu. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ada harus siap untuk dapat diubah pada tahap implementasi karena suatu kebijakan dapat saja ditolak dengan keras oleh masyarakat sehingga kebijakan yang keliru harus ditinjau kembali. Sering kali para perumus kebijakan harus melakukan negosiasi secara langsung dengan masyarakat yang terkena dampak kebijakan.

4. Tahapan implementasi kebijakan publik

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Lewis A. Gunn (1984) dalam Islamy (2002) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap *Pertama*, terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Mengembangkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
- b. Menentukan standar pelaksanaan.
- c. Menentukan cara yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap *kedua*, merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya dan metode. Tahap *ketiga*, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan apabila dalam program tersebut terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat

diambil tindakan secepatnya sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.

Implementasi kebijakan merupakan usaha untuk mewujudkan kegiatan secara aktual dan alternatif lain yang telah dipilih untuk memecahkan masalah ini mencakup segala kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta secara individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lineberry (Islamy, 2003:39) menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan sedikitnya diperlukan unsur-unsur: (1) Pembentukan unit pelaksana, personalia, anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan, (2) Penetapan pedoman secara teknis, (3) Koordinasi diantara pelaksana dan tanggung jawab, (4) Alokasi sumber-sumber untuk merealisasikan tujuan sehingga jelas dampaknya bagi kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn (dalam Islamy, 2003:39) menyebutkan enam variabel yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan bisa berjalan lancar yaitu (1) Standar dan sasaran, (2) Sumber-sumber, (3) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas-aktifitas yang memperkuat terlaksananya kebijakan, (4) Karakteristik unit-unit pelaksana, (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik serta (6) Susunan pelaksana.

Hagwood dan Gunn (Wahab, 1997) menjelaskan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana dan tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius yaitu :

- a. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- b. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- c. Kebijakan yang akan diimplementasikan di dasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
- d. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- e. Hubungan saling ketergantungan.
- f. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- g. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- i. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

5. Konsep Narapidana

Sebelum membahas pengertian narapidana terlebih dahulu harus dipahami apa itu pidana, putusan pemidanaan dan terpidana. Ada yang menyebut kata pidana dengan hukuman. Pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakkan negara pada pembuat delik (Saleh, 1962:5). Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Soesilo, 1974 : 30).

Berdasarkan konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pidana itu adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dapat dijatuhkan terhadap

seseorang yang telah terbukti melanggar Undang-Undang Pidana. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana. Begitu pula pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan.

Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan. Pengadilan berhak membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Dapat dikatakan terbukti melakukan kesalahan jika sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim meyakini bahwa terdakwa telah bersalah dalam melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia harus memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Soerjono (1972 : 42) menyatakan bahwa, terpidana adalah seseorang yang merugikan orang lain, kurang mempunyai

rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.

Terpidana adalah orang yang hilang kemerdekaannya, menjalankan pidananya dalam lingkungan yang tertentu dan terbatas yang membawa akibat bermacam-macam derita baik fisik maupun mental. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga kepadanya diberikan hukuman. Menurut Muladi dan Arief (1992 : 2) istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah. Karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Istilah pidana secara resmi telah dipergunakan dalam UU No. 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964. *Pertama*, dalam UU dimaksud, nama Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*. *Kedua*, Undang-Undang tersebut dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Prodjodikoro (1981:1) kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi/lembaga yang berkuasa dan ditimpakan kepada seorang oknum terpidana sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari ditimpakan. Sedangkan menurut Sudarta dalam Muladi (1992 : 2) yang dimaksud dengan pidana ialah yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat hukum pidana tertentu.

Saleh dalam Muladi dan Arief (1992 : 2) berpendapat, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Sementara itu, Hamel dalam Lamintang (1984 : 47) menjelaskan bahwa arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Menurut Simons dalam Lamintang (1984 : 47), pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah. Muladi (1992:4) berkesimpulan bahwa pidana itu mengandung unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang menyenangkan.
- b. Perbuatan mana dilarang dan yang diperintahkan disertai ancaman pidana.
- c. Bilamana suatu pidana ditimpakan kepada seorang pembuat delik.

- d. Jenis pidana yang bagaimana yang dapat ditimpakan (*strafsoort*).
- e. Ukuran pemidanaan (*strafmaat*) yakni untuk berapa lama atau berapa besar yang dapat ditimpakan.
- f. Bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah ditimpakan (*strafmodus*).

Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah adanya sanksi berupa pidana. Menurut Sudarto (1986a : 22-23) sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pidana termasuk tindakan (*maatregel, masznahme*) dan juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya mencari dasar hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan pembenaran (*justification*) dari pidana itu.

Pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang adalah Negara. Negara melalui alat perengkapannya berhak menjatuhkan pidana atau memidana seseorang yang terbukti telah melanggar suatu peraturan pidana. Mengapa Negara yang memegang hak untuk menjatuhkan pidana (*ius poeniendi*). Menurut Polak dalam Utrecht (1986 : 150) bahwa hanya yang berhak memerintah yang juga berhak menghukum. Oleh karena Pemerintah yang berhak memerintah, maka pemerintah yang berhak menghukum. Beysen dalam Utrecht (1986 : 151) mengemukakan bahwa alasan negara atau pemerintah yang berhak memidana karena sudah menjadi kodrat alam. Negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat dan ketertiban Negara.

Pemidanaan menurut Saleh R. (1987 : 5-8) mempunyai tujuan dan harus diperhatikan atau ditekankan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu koreksi,

resosialisasi serta pengayoman terhadap kehidupan masyarakat. Koreksi mengandung arti bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan peringatan bahwa seperti itu tidak boleh terulang lagi. Resosialisasi adalah usaha dengan tujuan mengembalikan terpidana kedalam masyarakat dengan daya tahan, artinya tidak lagi melakukan kejahatan. Pengayoman kehidupan masyarakat merupakan tujuan yang ditekankan bilamana pelaku delik itu melakukan kejahatan berat dan dikuatirkan, bahkan ditakuti bahwa dimasa yang akan datang masih besar kemungkinan dia melakukan delik-delik berat, meskipun telah dilakukan usaha resosialisasi. Menurutnya, terhadap tujuan koreksi, resolisasi dan pengayoman kehidupan masyarakat, masalahnya bukanlah mengenai pilihan yang bersifat alternatif tetapi mengenai aksen atau tekanan yang diletakkan pada salah satu dari tiga hal tersebut.

Sahetapy (1982 : 283) dalam disertasinya berjudul "Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana", menyatakan, pemidanaan bertujuan pembebasan. Pembebasan yang dimaksudkan adalah bahwa pembuat delik dibebaskan secara mental dan spiritual. Artinya pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara dan gaya hidupnya yang lama maupun cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Jadi makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru melainkan ia harus dibebaskan pula dari kenyataan sosial yang membelenggunya.

Schwarz dan Skolnick dalam Muladi dan Arief (1992 : 20) mengemukakan bahwa pemberian sanksi pidana dimaksudkan untuk hal-hal berikut:

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*).
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*).
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for extension of retaliatory motives*).

Pendapat lain dikemukakan pula oleh Lamintang (1988 : 23) yang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang pemidanaan. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki pribadi penjahat; untuk membuat jera orang agar tidak melakukan kembali kejahatan serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu (yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi) menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.

Menurut Packer (1968 : 26) pembenaran suatu penghukuman didasarkan pada tujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak dikehendaki dan memberikan pembalasan yang layak kepada pelaku kejahatan. Sedangkan menurut Hoefnagels sebagaimana dikutip Muladi dan Areif (1992 : 21), tujuan pidana adalah untuk penyelesaian konflik (*conflik resolution*) antara pihak yang berselisih. Pidana juga bertujuan untuk mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain agar tidak terjebak kearah perbuatan kejahatan yang sama yang tidak sesuai dengan aturan hukum (*influencing offenders and possibility other than offenders toward more or less law-conforming behavior*).

Dalam rancangan KUHP edisi revisi, Maret 1993 pada Pasal 50 dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam Masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membuat orang menderita dan merendahkan martabat manusia. Tujuan dari pemidanaan, adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas nampak jelas bahwa belum ada kesamaan pemahaman mengenai tujuan pemidanaan. Hal ini dapat dimaklumi, karena di samping masing-masing pihak mempunyai dasar tinjauan yang berbeda, juga masalah tujuan pemidanaan memang dianggap sebagai persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan. Keadaan ini diungkap pula oleh Sudarto (1986 : 23) bahwa problem dasar hukum pidana atau mungkin menjadi satu-satunya problem dasar hukum pidana dewasa ini adalah pemaknaan, penetapan tujuan, serta ukuran penderitaan pidana yang patut diterima oleh seorang terpidana.

Mengingat pentingnya tujuan pemidanaan yang dipandang sebagai probelem dasar dalam hukum pidana, maka teori-teori pemidanaan perlu dicermati agar dapat diketahui dasar pembenaran (*justification*). Pada gilirannya penemuan teori dan konsep pembinaan narapidana dapat mempeluas cakrawala berpikir dalam menangani hal-hal yang terkait dengan pemidanaan.

6. Konsep dan Teori Pidana

Hingga saat ini, pengertian dan tujuan pidana masih belum terdefiniskan secara tetap. Sebagian ahli masih menggunakan istilah pidana, seperti Muladi, Arief dan Moeljatno. Ada pula yang menggunakan istilah hukuman seperti diantaranya Soesilo dan Bawengan, yang masing-masing merupakan terjemahan dari kata *straf*. Bahkan dalam disertasi Poernomo (1983 : 46) menggunakan istilah pidana dan hukuman secara bergantian yang disesuaikan dengan konteks pembahasan dalam tulisannya. Apabila dicermati, sebenarnya kedua istilah tersebut, yakni pidana dan hukuman mempunyai cakupan pengertian yang berbeda. Kata pidana ternyata merupakan istilah yang mempunyai ciri-ciri kekhususan baik dalam hal sifatnya, bentuknya maupun cara pelaksanaannya. Sedangkan hukuman mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas. Secara umum dikenal ada tiga teori pidana, yaitu teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorien*); teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/deoltheorien*); dan teori gabungan (*verenigengstheorien*).

Pertama, teori absolute atau teori pembalasan. Penganut teori ini antara lain Immanuel Kant dan Hegel. Menurut teori absolute atau teori pembalasan bahwa pidana (*straf*) merupakan sesuatu yang mutlak dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Artinya seseorang dijatuhi pidana karena telah melakukan suatu kejahatan. Teori ini tidak memperhatikan dampak atau efek pidana yang dijatuhkan. Jadi dasar pembenaran (*justification*) pidana terletak pada terjadinya kejahatan. Pidana diadakan untuk memuaskan tuntutan keadilan atau

kesusilaan. Keadilan harus dilaksanakan walaupun dunia jadi kiamat (*fiat justitia perent mundus*).

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut tersebut terlihat jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Phylosophy of Law*" yang dikutip oleh Muladi dan Arief (1992 : 11) sebagai berikut: pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatan dan perasaan batas dendam tidak tetap ada pada anggota masyarakat. Karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu, yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Apa yang dikemukakan oleh Kant tampaknya bahwa dasar pemikirannya diliputi oleh filsafat pembalasan (*the philosophy of vengeance*) dengan kalimat yang terkenal "*an eye for an eye*" and "*a tooth for a tooth*" (mata ganti mata dan gigi ganti gigi). Disadari atau tidak, ternyata filsafat pembalasan tidak saja tampak pengaruhnya pada masa lalu yakni sekitar abad 18 tetapi pengaruhnya masih terlihat hingga sekarang ini. Sehubungan dengan hal yang terakhir ini, Sudarto dalam Muladi dan Arief (1992 : 15) menyatakan bahwa

sebenarnya sekarang ini sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya van Bemmelen, Pompe dan Enschede. Pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan, dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif.

Kedua, teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori relatif/teori tujuan (*utilitarian/doeltheorien*) memandang pidana itu sebagai suatu hal yang mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat sehingga dinamakan teori tujuan. Perbedaan antara teori *retributive* dengan teori *utilitarian* dikemukakan terperinci oleh Christiansen dalam Muladi dan Arief (1992 : 16), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Teori Retributive dengan Teori Utilitarian.

Teori Retribution	Teori Utilitarian
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. ▪ Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. ▪ Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. ▪ Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. ▪ Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan pidana adalah pencegahan (<i>prevention</i>). ▪ Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. ▪ Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau <i>culpa</i>) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. ▪ Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. ▪ Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Seorang filsuf Romawi bernama Seneca sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Arief (1992 : 16) menyatakan : “*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*”, tidak seorang normal pun dipidana karena suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat Seneca, pembedaan bertujuan untuk mencegah kejahatan (*preventif*). *Preventif* (pencegahan) kejahatan menurut teori relatif/teori tujuan dibagi atas preventif umum (*general prevention*) dan preventif khusus (*special prevention*).

Pencegahan umum mengandung arti bahwa melalui pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan. Awalnya, preventif umum bersifat atau bertujuan menakut-nakuti dengan penekanan pada eksekusi pidana yang telah dijatuhkan, dengan suatu eksekusi yang diperlihatkan kepada masyarakat umum. Apabila eksekusi pidana dilakukan secara ganas maka akan membuat anggota masyarakat yang berniat jahat mengurungkan niatnya itu. Penekanan ucapan Seneca bahwa pidana dijatuhkan bukan karena “*quia peccatum est*” (orang melakukan kejahatan) tetapi “*ne peccetur*” (supaya orang lain tidak melakukan kejahatan).

Dalam perkembangannya teori preventif umum tidak lagi dititik beratkan pada eksekusi pidana melainkan pada ancaman pidana. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang penganut teori relatif/teori tujuan yakni von Feuerbach dengan teorinya “*psychologische zwang*”. Menurut Feuerbach dalam Utrecht (1986 : 181) bahwa ancaman pidana menimbulkan suatu tekanan jiwa (*psychologische zwang*),

yaitu ancaman pidana menimbulkan secara *kunstmatig* (secara buatan) suatu *contromotief* yang menahan manusia untuk tidak melakukan kejahatan.

Selanjutnya muncul keberatan terhadap teori von Feurbach bahwa ancaman pidana merupakan sesuatu yang abstrak yang baru diketahui kemudian, apakah sesuai dengan kejahatan atau tidak. Sehubungan dengan ini, maka dikembangkanlah suatu teori prevalensi umum oleh Muller. Menurut Muller dalam Utrecht (1986 : 182) bahwa akibat preventif dari pidana tidak terletak pada eksekusi pidana maupun ancaman pidana tetapi terletak dalam menentukan pidana yang kongkrit oleh hakim.

Selanjutnya, preventif khusus dimaksudkan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, maka khusus mencegah agar pembuat atau terpidana tidak lagi melakukan kejahatan. Hal ini berarti diharapkan yang bersangkutan dapat memperbaiki diri untuk hidup yang lebih baik dari kemarin. Jadi ada unsur memperbaiki penjahat. Hamel dalam Utrecht (1986 : 185) membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat preventif khusus sebagai berikut:

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus *geleghheidsmisdadiger* melakukan niat yang buruk;
- b. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi si terpidana, yang nanti memerlukan suatu *reclasing*;
- c. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki;
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Ketiga, teori gabungan. Penganut teori gabungan berupaya untuk menggabungkan teori abosolut/pembalasan dengan teori relatif/tujuan. Penganut teori gabungan seperti antara lain Pellegrino Rossi, Richard Scchimid, Pompe, Belling dan Binding. Menurut Pellegrino Rossi dalam Muladi dan Arief (1992 : 19)

selain tetap memegang pembalasan sebagai dasar pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, ia juga berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan preventif general. Jadi menurut teori gabungan dasar pembenaran (*justification*) pembedaan adalah pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat.

7. Konsep HAM, NAPI dan Pemasyarakatan

a. Pengertian HAM

Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Kebebasan manusia sebagai anugerah Tuhan. Kebebasan diberikan kepada manusia ketika ia bebas menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan tertentu. Untuk mempertimbangkan sesuatu ia dibekali oleh Tuhan dengan akal pikir (rasio) dan keyakinan (agama). Kebebasan itu kemudian menjadi tuntutan setiap manusia yang dilahirkan dan disebut sebagai hak azasi manusia (HAM). HAM sering disebut human right, dan bahkan dipahami banyak orang secara keliru. HAM itu diartikan secara sempit sebagai kebebasan. Padahal HAM itu lebih luas daripada kebebasan atau kebebasan itu hanya sebagian dari HAM.

Menurut Budiarjo (2003: 120) hak azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin dan karena itu bersifat azasi serta universal. Dasar dari semua hak azasi ialah bahwa manusia

harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat (1): Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Effendi (1994: 67) dalam HAM terkandung beberapa sumpah yang dapat dibenarkan sebagai berikut:

- 1) HAM berasal/bersumber dari Tuhan, sering disebut hukum alam, diberikan/dimiliki seluruh manusia setiap individu tanpa membeda-bedakan status orang perorang.
- 2) Dalam hak azasi masyarakat/mengutamakan lebih dahulu kepuasan batin (spiritual need) semua pihak yang dapat memberi kontribusi positif dan aktif pada kepuasan biologi (biological need).
- 3) Penjabaran/aplikasi HAM berkembang terus seiring dengan perkembangan pikir, budaya, cita-cita manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Manusia yang kehilangan HAM-nya menjadi robot hidup yang hanya bernapas.
- 5) Keberadaan HAM tetap melekat pada setiap orang untuk sepanjang kehidupannya tanpa dapat diambil, dicabut, kecuali ada pelanggaran aturan hukum yang berlaku, lewat keputusan hukum yang adil dan benar.
- 6) Keberadaan negara antara lain untuk menghormati dan mempertahankan HAM sesuai dengan kesepakatan demi pengembangan martabat kemanusiaan.
- 7) Kesadaran memiliki dan melaksanakan hak azasi harus dikaitkan dengan kewajiban azasi dan tanggung jawab azasi.

Menurut Bahar (1996: 43) hak azasi manusia lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan martabat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan kita. Tidak lagi memandang HAM sekedar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu.

Pemahaman yang lebih manusiawi ialah yang melatarbelakangi konsep moderen tentang HAM yang dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Dengan pemahaman seperti itu konsep HAM disifatkan sebagai tolak ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan bangsa di dunia.

Menurut Howard (2000: 68) bahwa hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia. Setiap manusia mempunyai hak azasi dan tidak seorang pun boleh diingkari HAM-nya tanpa keputusan yang adil. Hanya dalam keadaan terbatas dan tertentu saja seseorang bisa dicabut hak azasinya. Selaras dengan pandangan Howard di atas, proses pidana merupakan bagian dari pembinaan dan pemulihan HAM seseorang. Dalam kaitan itu, seorang NAPI tidak boleh diabaikan hak asasinya selama menjalankan hukuman melalui masyarakat.

Konsep hak azasi manusia membuat perbedaan status seperti ras, gender dan agama tidak relevan secara politis dan hukum dan menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang yang bersangkutan memenuhi kewajiban terhadap komunikasinya. Konsep senada dikemukakan oleh Haas (1993: 21) bahwa hak-hak azasi manusia yang dasar, alami, atau azasi ialah hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, dimiliki seseorang sebagai manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, kasta, kebangsaan dan lain-lain.

Hak-hak itu bersifat pemisah seperti ras, agama, kasta, kebangsaan dan lain-lain. Hak-hak itu bersifat supralegal tidak bergantung pada suatu negara atau

undang-undang dasar, tetapi berasal dari sebuah sumber yang lebih unggul dari pada hukum buatan manusia. Hak-hak itu berperan sebagai garis-garis batas moral bagi wewenang pemerintah. Hak-hak itu secara konstitusional dilindungi dari penyalahgunaan badan legislatif atau badan eksekutif.

Konsep lain dikemukakan oleh Forysthe (1993: 34), arti yang sebenarnya dari istilah hak-hak azasi manusia dan sebab yang sebenarnya dari adanya kata-kata yang seperti itu menerangkan bahwa hak-hak tersebut menempati prioritas tertinggi bagi kekuasaan pemerintah. Sesungguhnya sejumlah perjanjian mengenai hak-hak azasi manusia mengatakan, sekalipun dalam suasana keadaan darurat nasional yang mengancam kehidupan bangsa, HAM tertentu dari manusia tak pernah boleh diingkari, seperti hak hidup, kebebasan dan sebagainya.

b. Instrumen HAM

Kandungan serta cakupan materi HAM itu sendiri bertumpuk dari waktu ke waktu. Sampai dengan tahun 1986, ada 67 (enam puluh tujuh) buah instrumen HAM yang telah diterima secara internasional. Dapat diperkirakan bahwa daftar instrumen ini akan bertambah terus dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan wawasan kemanusiaan sedunia. Setahap demi setahap instrumen tersebut diratifikasi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Instrumen HAM yang paling penting dan merupakan induk dari seluruh instrumen HAM lainnya disebut sebagai *The Intemational Bill of Human Rights* yang terdiri dari tiga dokumen pokok, yaitu: *The Universal Declaration of Human Rights*, *Intemational Convention on Economic, Social and Cultural Rights*, dan

International Convention on Civil and Political Rights. Instrumen yang terpenting dirumuskan pada tanggal 10 Desember 1948, terdiri dari 30 pasal.

Dalam dokumen Pernyataan Sedunia tentang Hak Azasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) antara lain dinyatakan: pernyataan umum tentang Hak Azasi Manusia ini sebagai suatu buku pedoman umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat, senantiasa mengingat pernyataan ini, dan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan dijalankan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaannya yang umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka (Budiarjo, 2003: 121).

Selain instrumen HAM internasional, instrumen HAM regional berdampingan, dapat melengkapi instrumen HAM sedunia tersebut. Kawasan regional tertentu, serta setiap bangsa dan negara dapat menyusun dan mengembangkan sendiri instrumen HAM regional dan nasional yang sesuai dengan latar belakang sejarah dan budayanya sendiri, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan instrumen HAM sedunia yang telah disepakati secara tulus. Dalam hubungan inilah kita dapat menemukan instrumen HAM untuk Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin atau negara-negara Islam.

Selanjutnya negara-negara nasional juga dapat menyusun instrumen HAM nasionalnya sendiri seperti HAM Cina, HAM Republik Indonesia, HAM Malaysia dan lain-lain. Dalam sejarah Republik Indonesia sendiri, selain dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita sudah pernah mengenal berbagai dokumen, konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang banyak memuat norma perlindungan dan penegakan HAM. Diantaranya Konstitusi RIS 1945, UUDS 1950, TAP-TAP MPR tentang HAM, undang-undang dan peraturan lainnya.

Pada Tanggal 10 Desember 1995 dalam rangka peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka dan bertepatan dengan hari ulang tahun Deklarasi HAM sedunia, bekerja sama dengan UNDIP Semarang dan Komnas HAM telah menyelenggarakan seminar nasional HAM menampilkan dua pembicara kunci yaitu Ketua Komite HAM PBB, Tan Sri Datuk Musa Hitam dan Moerdiono. Kesimpulan penting dalam seminar tersebut adalah:

- 1) HAM mencakup segala bidang kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan.
- 2) HAM tidak bertentangan dengan kebudayaan Indonesia dan dapat menjadi sarana untuk menerjemahkan kepedulian social dalam kondisi negara Indonesia.
- 3) HAM telah menjadi etika politik modern dan dengan demikian menjadi moral pemerintahan.
- 4) HAM merupakan penjabaran dari seluruh sila Pancasila bahkan dapat dipahami sebagai operasionalisasi Pancasila.
- 5) Kemajuan dan peningkatan HAM akan berjalan dengan efektif dalam rangka kerjasama antara bangsa dan *basic guide-nya* Deklarasi Umum HAM PBB.
- 6) Kedudukan dan peran Komnas HAM perlu diperkuat dengan kerja factual persuasif, mendidik, obyektif dan adil.
- 7) Konsep HAM bukan merupakan konsep baru di Indonesia oleh penghormatan terhadap hak dan martabat manusia sudah terkandung dalam ajaran agama dan budaya rakyat Indonesia sejak dahulu.
- 8) Pembangunan hukum nasional merupakan bagian penting dalam usaha

menegakkan dan melindungi HAM.

- 9) Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat merasa bermartabat untuk melakukan harmonisasi instrumen HAM internasional dengan perundang-undangan nasional (Moerdiono, 1995: 5).

Fatalnya negara dalam perlindungan dan pemajuan HAM, baik ditinjau dari segi hukum nasional Indonesia, dapat berpengaruh langsung pada perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM secara yuridis. Negara dipandang bertanggung jawab penuh terhadap pelanggaran HAM, baik yang memang dilakukan berdasarkan kebijakannya sendiri, maupun terjadi karena kelalaiannya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran HAM itu.

Komnas HAM merupakan bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga nasional yang terkait dengan penegakan HAM maupun lembaga-lembaga peraturan perundang-undangan nasionalnya sendiri. Dengan demikian, suatu national institution of human rights bukanlah merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM. Tugas tersebut juga disandang oleh berbagai lembaga lainnya di negara anggota PBB yang bersangkutan.

Dalam konteks Indonesia beberapa lembaga lain yang dibentuk atau diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional sendiri yang langsung atau tidak langsung bertanggung jawab tentang HAM adalah Pertama, lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk menyusun produk legislatif yang diperlukan dalam perlindungan HAM beberapa produk hukum yang telah ada diantaranya:

- 1) TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang HAM.

- 2) Amandemen UUD 1945 yang lebih komprehensif mencantumkan HAM.
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- 4) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kedua, lembaga eksekutif yang secara konstitusional, bertanggung jawab kepada DPR untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas perlindungan HAM, telah mengeluarkan beberapa keputusan seperti:

- 1) Keppres No. 50 Tahun 1993 sebagai dasar hukum pembentukan Komnas HAM.
- 2) Keppres No. 129 Tahun 1989 tentang Program Aksi Nasional HAM 1998-2003.
- 3) Keppres No. 50 Tahun 1993 sebagai dasar hukum pembentukan Komnas HAM.
- 4) Keppres No. 129 Tahun 1989 tentang Program Aksi Nasional HAM 1998-2003.

Ketiga, unsur-unsur dari *The Criminal Justice System*, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara, yang melindungi HAM dan penduduk terhadap unsur kriminal. Lembaga Pemasyarakatan merupakan muara seluruh penegak hukum, sehingga harus dikelola berdasar norma-norma hukum yang jelas dan mendukung perlindungan HAM. Beberapa peraturan yang menjadi rujukan antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan aturan di atas, nampak bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang tidak boleh dikurangi kecuali atas dasar undang-undang.

c. Pembinaan HAM bagi NAPI

1) Dasar Hukum

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik telah berubah secara mendasar, yaitu dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8 506 tanggal 17 Juni 1964.

Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam Sistem Kepenjaraan Reglement Penjara (Gestichten Reglement). Dasar hukum itu telah digunakan sejak tahun 1917. Suatu undang-undang yang sudah tidak layak lagi untuk diberlakukan, karena bersumber dari hukum kolonial. Namun demikian dasar hukum itu masih saja digunakan dalam Sistem Pemasyarakatan dengan beberapa perubahan. Tentu saja tidak bisa hal ini terus-menerus terjadi jika dikehendaki perubahan suasana dalam pembinaan narapidana.

Untuk menerapkan sistem baru pembinaan narapidana sangat diperlukan Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai pengganti Reglement Penjara. Dengan undang-undang tentang pemasyarakatan yang baru akan menghilangkan keseluruhan sistem liberal-kolonial. Undang-Undang ini akan menjadikan keselarasan, dan keserasian dengan semua undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kita tidak bisa merubah sistem tanpa mengubah undang-undang yang mendasarinya secara total. Untuk mengimplementasikan Sistem Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan memerlukan dasar hukum berupa Undang-Undang Pemasyarakatan, yang dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, karena harus menghadapi kendala eksternal dan internal terutama kondisi politik saat itu sulit tembus dalam mewujudkan undang-undang. Meskipun konsep pertama rancangan undang-undang telah ada sejak tahun 1968, upaya mewujudkan Undang-Undang Pemasyarakatan melalui proses perjalanan panjang sehingga baru berhasil pada tahun 1995 dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Secara substansial Undang-Undang Pemasyarakatan dinilai oleh banyak kalangan praktisi belum memenuhi harapan, karena belum menggambarkan tugas pemasyarakatan secara menyeluruh, namun secara formal keberadaannya banyak membantu tugas pemasyarakatan, terutama adanya dasar hukum dan teranturnya Petugas Pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Hingga saat ini peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 sebagai pedoman pelaksanaan baru 4 (empat) buah yang berhasil dibuat

yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c) Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 1999, tentang Kerjasama Penyelenggara Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
- d) Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 1999, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Selain undang-undang dan keempat Peraturan Pemerintah tersebut peraturan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan ini diatur pula dengan berbagai Keputusan Menteri dan Keputusan Direktoral Jenderal Pemasyarakatan.

2) Tujuan Pembinaan HAM Bagi NAPI

Sistem pembinaan Narapidana yang dikenal pula dengan nama Sistem Pemasyarakatan, dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, Pada tanggal 27 April 1964. Sahardjo (Menteri Kehakiman saat itu) melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan Narapidana dari Sistem Kependidikan ke Sistem Pemasyarakatan. Gagasan tersebut pertama kali dikemukakan dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa di Istana negara pada tanggal 15 Juli 1963.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan Sistem Pemasyarakatan bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan

pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat.

Bagi masyarakat, tujuan spesifikasinya ialah suatu integritas kehidupan dan penghidupan. Dalam hal ini integritas itu sendiri dan individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat di luarnya yang sanggup menghadapi dan mengatasi tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan dan menyempurnakan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 2 disebutkan tujuan Sistem Pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam tujuan sistem pemasyarakatan tersebut suatu hal yang sangat penting digaris bawahi ialah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan

TuhanNya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

3) Asas dan Prinsip Pembinaan

Dalam pelaksanaan Sistem Pemasarakatan dikenal dengan adanya asas dan prinsip pemasarakatan. Asas pemasarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yakni pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Pengayoman dimaksud adalah perlakuan terhadap Narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, juga memberikan bekal kepada Narapidana agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Narapidana tanpa membeda-bedakan orang. Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain kenanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, keseharian dan kesempatan menunaikan ibadah.

Selanjutnya penghormatan harkat dan martabat manusia adalah sebagai orang yang termasuk warga binaan pemasarakatan harus diperlakukan sebagai manusia. Demikian pula kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama berada di dalam LAPAS, warga pinaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya sebagai warga negara yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, hak mendapatkan makan, minum, pakaian, tempat tidur, pelatihan keterampilan, olahraga dan termasuk rekreasi.

Dalam hubungan itu, diperlukan suatu kebijakan bagi terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Walaupun narapidana berada di LAPAS, tetapi harus tetap dikenalkan dan didekatkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Berhubungan dengan masyarakat antara lain: dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sesuai hasil rumusan Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung tahun 1995 dikenal dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik agar berguna dalam masyarakat.
- b) Penjatuban pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan kepada masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada Narapidana bahwa ia itu penjahat.
- i) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana dan tidak hilang kemerdekaannya.
- j) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Kesepuluh prinsip dasar itu menjadi dasar dan referensi utama dalam merumuskan kebijakan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana. Kesemua prinsip itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, konsep dasar pembinaan NAPI harus dapat menerjemahkan dan mampu mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip pembimbingan dan pembinaan narapidana secara berkelanjutan.

4) Pembinaan dan Bimbingan NAPI

Unsur utama dalam pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Didik dan kegiatan pembinaan Klien Pemasyarakatan. Istilah pembinaan menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Istilah pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Program pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik masyarakat. Sedangkan program pembinaan diperuntukan bagi klien masyarakat. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sesuai Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 meliputi hal-hal sebagai berikut:

Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- a) Kesadaran beragama dan bernegara.
- b) Intelektual.
- c) Sikap dan perilaku.
- d) Kesehatan jasmani dan rohani.
- e) Kesadaran hukum.
- f) Reintegrasi sehat dengan masyarakat.
- g) Keterampilan kerja.
- h) Latihan kerja dan produksi.

Program pembinaan dan pembimbingan dilaksanakan melalui beberapa tahap menurut PP Nomor 10 Tahun 1981. Pertama, tahap awal meliputi: masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan. Kegiatan paling lama dilakukan selama satu bulan. Selanjutnya menyusun perencanaan program pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian dalam penilaian pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Tahap ini merupakan penilaian pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan tahap awal.

Kedua, tahap perencanaan program pembinaan dan pembimbingan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan lanjutan, perencanaan serta

pelaksanaan program asimilasi. Ketiga, tahap berikutnya adalah tahap akhir yang meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi dan penyelidikan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan tahap akhir.

Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut di atas, dikenal empat proses pembinaan. *Pertama*, adalah proses penanganan pengamanan maksimum (*maximum security*). Dalam proses ini, terhadap narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dilakukan penelitian untuk mengatur segala hal tentang diri narapidana. Termasuk dalam hal ini menelaah data mencari informasi mengenai apa sebabnya mereka melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka. Informasi diperoleh dari teman sekerja, dari orang yang menjadi korban atau sasaran perbuatan kejahatan dan dari petugas instansi yang menangani perkara.

Kedua, proses pengamanan medium (*medium security*). Proses ini dilakukan jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana telah berlangsung selamalamanya sepertiga dari masa pidananya, dan berdasarkan laporan dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai kemajuan. Indikatornya antara lain dapat diamati dengan mengamati perilaku narapidana yang telah menunjukkan sikap keinsyafan, perbaikan disiplin dan kepatuhan pada peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. Jika kondisi telah mencapai hal itu maka kepadanya diberikan kebebasan dan kelonggaran dengan tetap memberlakukan pengawasan *medium security*.

Ketiga, proses pengamanan minimum (minimum security). Proses ini dilakukan jika proses pembinaan terhadap diri seorang narapidana telah berlangsung setengah dari masa pidananya dan berdasarkan laporan dari Dewan Pembina Masyarakatan telah dicapai kemajuan yang signifikan baik secara fisik maupun secara mental. Selain itu, dari segi keterampilan telah menunjukkan kemampuannya yang memadai. Makanya, wadah proses pembinaan lebih diperluas lagi dengan memperbolehkan Narapidana yang bersangkutan melakukan asimilasi di luar Lembaga Masyarakatan. Umpamanya diberikan keleluasaan untuk ikut serta beribadah bersama masyarakat di luar, berolahraga, mengikuti pendidikan sekolah, bekerja di luar lembaga akan tetapi pelaksanaannya masih tetap di bawah pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga masyarakatan.

Keempat, proses *integrasi*. Proses integrasi dilakukan jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya, atau sekurang-kurangnya sembilan bulan menjalani masa hukuman. Pengusulan untuk mendapatkan proses integrasi ini dilakukan oleh Dewan Pembina Masyarakatan.

Walaupun secara konseptual, keempat tahap pembinaan tersebut di atas pada dasarnya sama bagi setiap lembaga masyarakatan, tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga masyarakatan masing-masing. Selain itu, faktor lain yang membuat adanya perlakuan yang berbeda dalam pembinaan narapidana adalah faktor keadaan narapidana itu sendiri.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana (NAPI) yang berdasarkan pada falsafah sesama bangsa Indonesia. Konsep dasarnya adalah memandang NAPI sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan warga negara dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan NAPI, dikembangkan pembinaan kejiwaan, jasmaniahnya, kepribadian, kemasyarakatannya dengan tidak melepaskan hubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian seorang NAPI setelah benar-benar bebas dari hukuman mereka telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga yang taat pada hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat di mana ia berada.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan asas sistem pembinaan NAPI adalah pengayoman, persamaan dalam perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Salah satu falsafah pembinaan yang paling mendasar yang pernah dilontarkan oleh Suhardjo sebagaimana dikutip oleh Panjaitan dan Simorangkir (1995:38) adalah seperti berikut. Narapidana bukan orang hukuman yang harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya, melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki. Istilah pencapaian tobat bagi seseorang tidak dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan terhadap NAPI melainkan dapat dicapai dengan melakukan pembimbingan dan penyadaran kepada

mereka. Secara teoritis, kesepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut mencakup tiga fokus perhatian pokok, yakni tujuan pembinaan, sistem pembinaan dan metode pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pidana penjara di Indonesia.

Program pembinaan dan pembimbingan NAPI itu ditekankan pada penilaian terhadap kepribadian NAPI serta pembinaan kemandirian. Pertama, pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan karakter atau watak agar para narapidana kelak setelah bebas dari LAPAS dapat menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya dimaksud mencakup manusia yang bertakwa kepada Tuhan YME serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga dan kepada masyarakat dan lingkungannya. Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan bakat dan dengan keterampilan itu diupayakan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Kedua, pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan potensi diri NAPI. Hal ini dimaksudkan agar kelak setelah bebas dari NAPI diharapkan mampu mengisi lapangan kerja sesuai dengan keterampilan dan potensi yang dimilikinya. Dengan bakat dan potensi dimiliki menciptakan lapangan kerja atau dapat mengisi lapangan kerja sehingga secara perlahan akan mampu bekerja secara mandiri.

Dalam konteks hubungan kemasyarakatan, pembinaan kemandirian sekaligus mengarahkan para NAPI untuk mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam perkembangannya, interaksi dan asimilasi antara mantan NAPI

dengan masyarakat akan lebih cepat berjalan baik jika seorang mantan NAPI menunjukkan kemandiriannya dalam bekerja atau mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya, apalagi jika mampu mempekerjakan anggota masyarakat lain di lingkungannya. Dalam kondisi seperti itu, proses pemulihan hubungan kemasyarakatan seorang mantan NAPI akan lebih cepat tercapai. Demikian pula program pembinaan kepribadian akan sangat membantu para mantan NAPI dalam memulihkan hubungan kemasyarakatan dengan lingkungannya kelak setelah menjalani hukuman dalam LAPAS.

Selain pembinaan kepribadian, mempersiapkan NAPI untuk dapat berusaha atau mampu menciptakan pekerjaan setelah bebas mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya membangun manusia mandiri. Sebab pekerjaan merupakan salah satu aktivitas manusia yang memiliki peranan penting, bukan hanya sekedar sebagai mata pencaharian belaka. Bekerja adalah merupakan bagian dari hidup, bagian dari cara seseorang mengisi hari-harinya dalam menjalani kehidupan dan merupakan bagian dari rutinitas penghidupan setiap manusia. Schiller sebagaimana dikutip Sujatno (1995:20) menyatakan bahwa pekerjaan bagi seseorang adalah perhiasan bagi masyarakat. Berkat atau keuntungan dari pekerjaan tersebut berupa upah atas jerih payah yang telah dilakukannya.

Dalam kaitan itu, pembinaan terhadap NAPI harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Bagi para NAPI hasil yang baik dapat diamati dari sejauhmana para napi mampu merubah perilaku, sikap, karakter dan menumbuhkan keterampilan dalam menunjang aktivitas hidupnya

setelah keluar dari LAPAS. Karakter yang baik dapat diwujudkan setelah menjalani pidananya. Setelah selesai menjalani pidananya memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk aktif dan secara produktif berkiprah membangun bangsa.

Pola pikir seperti itu dapat mendorong peningkatan kualitas kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS. Sistem pembinaan sedapat mungkin diupayakan agar mendorong terciptanya iklim yang kondusif serta memberikan peluang kepada narapidana untuk mengembangkan potensi diri yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, keterampilan atau keahlian yang dimiliki.

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan dalam ruang tertutup dan memerlukan keseriusan dari para aparat yang bertanggungjawab melaksanakan tugas pembinaan. Pembinaan dimaksud berupa pembinaan moral, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Pembinaan terhadap NAPI dilakukan mulai sejak para narapidana masuk di lembaga pemasyarakatan, setelah mendapatkan ketetapan hukuman sesuai dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Atmaja (1976: 8), kata bina memiliki makna mengelola atau mengarahkan. Soemari (1971: 16) menjelaskan pembinaan adalah pembinaan yang dapat pula berarti membangun yang berarti upaya mengubah sesuatu menjadi baik atau membangun melalui proses pendekatan memperbaiki. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan diartikan sebagai upaya membangun kepribadian,

kecerdasan dan keterampilan bagi NAPI sebagai modal dan bekal bagi mereka dalam mengisi kehidupannya dimasa mendatang. Soemarjo (1985 : 30) mengemukakan pembinaan adalah bimbingan yang dilakukan secara tegas ke arah pertumbuhan, dilakukan dengan pengawasan dan kontrol yang tertib. Sifat-sifat dan kebiasaan buruk yang merugikan masyarakat dan menjadikan mereka masuk penjara karena membahayakan kepentingan umum dapat disalurkan kearah yang baik bagi dirinya maupun untuk masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan pandangan di atas, prosedur pembinaan Narapidana dapat digolongkan ke dalam 4 macam aktifitas. Pertama, pembinaan hukum. Pembinaan hukum dilaksanakan karena narapidana terkait dengan masalah hukum atau pelanggaran hukum. Seseorang dapat dipidana karena terbukti melakukan pelanggaran hukum. Akibat perbuatan yang telah dilakukan itu, terpidana harus menjalani masa pidananya sampai berakhir. Adanya pembinaan hukum diharapkan dapat membantu narapidana mampu menjalani masa pidananya sampai berakhir dan kelak tidak akan melanggar hukum lagi.

Kedua, pembinaan moral. Pembinaan moral dilaksanakan karena seorang narapidana mempunyai masalah moral. Persoalan rasa bersalah yang terus menerus, perasaan untuk mau diatur, dan kurang mampu dalam mengontrol emosi menjadi dasar akan perlunya pembinaan moral. Pembinaan moral diharapkan agar para narapidana benar-benar dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.

Ketiga, pembinaan sosial. Pembinaan sosial dilakukan untuk membantu para NAPI dalam mengembangkan diri serta mendorong mereka hidup bermasyarakat secara lebih baik melalui proses re-sosialisasi. Melalui pembinaan sosial ini, para narapidana dapat membangun komunikasi sosial secara lebih baik setelah melaksanakan masa pidananya. Dengan demikian diharapkan dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat secara wajar tanpa menimbulkan rasa curiga bagi masyarakat yang menerimanya. Sebagaimana dikemukakan Atmasasmita (1975 : 161), Narapidana diberi tanggung jawab yang lebih besar terutama dalam menciptakan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat luas. Bersama itu pula dipupuk rasa percaya diri, pengakuan harga diri yang wajar, pembinaan tata krama dan nilai-nilai sosial budaya sehingga masyarakat dapat menerimanya kembali di lingkungannya. Dengan demikian, akan timbul rasa percaya masyarakat terhadap narapidana dan masyarakatpun dapat merubah sikap persepsi negatif terhadap para mantan Narapidana.

Keempat, pembinaan keterampilan. Pembinaan keterampilan merupakan upaya untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. Berlakunya sistem pemasyarakatan, pembinaan dengan pendidikan dan latihan keterampilan serta latihan kerja kepada para NAPI sudah mulai mendapat perhatian yang utama dari pemerintah.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Sejumlah asas dimaksud meliputi asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan

UNIVERSITAS TERBUKA

pelayanan

(merupa

berhubu

Se

pembina

narapida

Yang M

- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga (CMK).
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat (PB).
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB).
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak lain yang dimaksud adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya seperti hak menerima dan mengirim surat, menghadiri perkawinan karena menjadi wali, menengok orang tua yang sakit keras atau meninggal dan lain-lain.

Kedua, kewajiban warga binaan pemasyarakatan menurut Undang-Undang

Pemasyarakatan tahun 1995 adalah:

- a) Mengikuti secara tertib program pembinaan/pembimbingan dan kegiatan tertentu.
- b) Mentaati peraturan yang berlaku.
- c) Memelihara perikehidupan yang aman dan tertib.
- d) Menjalani pidana sesuai Surat Keputusan Pengantilan.
- e) Memelihara barang inventaris.
- f) Bekerja sesuai dengan penugasannya.
- g) Menghormati hak orang lain.
- h) Memberikan keterangan yang benar kepada petugas.
- i) Mentaati ketentuan perjanjian/syarat umum atau khusus.
- j) Melapor bila pindah alamat/tempat tinggal.

Ketiga, larangan bagi setiap narapidana menurut Undang-undang

Pemasyarakatan Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan homoseksual/lesbian.
- b) Membawa / menyimpan / membuat/memiliki senjata api dan senjata tajam.
- c) Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki, memperdagangkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- d) Membuat kegaduhan.
- e) Melakukan pencurian dan pemerasan.
- f) Melakukan penganiayaan.

- g) Melakukan jual beli secara tidak sah.
- h) Membawa dan menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di LAPAS.
- i) Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan bimbingan dan pembinaan narapidana, pelaksanaan hak, penekanan kewajiban dan penerapan larangan bagi setiap NAPI secara konsisten merupakan salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan di dalam LAPAS. Meskipun dalam pelaksanaannya seringkali sangat tergantung pula pada kemampuan aparat menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan, ketersediaan sumber daya dan fasilitas pendukung, sistem komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan serta proses birokrasi dan administrasi dalam pelaksanaan pemasyarakatan.

8. Konsep Pemasyarakatan

Sebelum membahas konsep Lembaga Pemasyarakatan perlu diketahui bagaimana perubahan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang ada sejak zaman Belanda senantiasa melahirkan opini masyarakat tentang kehidupan di dalam LAPAS sebagai tempat penuh derita dan penjeraan serta perampasan kemerdekaan.

Dalam sistem kepenjaraan, cara pelaksanaan pemidanaan bersifat pembalasan atau penyiksaan tanpa memberikan pembinaan yang secara politik termasuk tidak berhasil karena lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan terpidana, pemeliharaan keamanan serta ketertiban dalam lembaga dari pada pembinaan menjadi masyarakat yang baik.

Sistem kepenjaraan yang menjurus pada penjaraan merupakan perlakuan yang tidak manusiawi terutama kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Sedangkan dalam konsep Lembaga Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan histories sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Azas yang dianut dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut memberi implementasi adanya perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan disebabkan perbedaan yang ingin dicapai.

Dalam kepustakaan hukum masalah pembinaan narapidana dalam hubungannya proses pemasyarakatan yang telah di dekati oleh para ahli-ahli dengan beberapa teorinya seperti yang dijejaskan oleh Soerjono (1972 : 35) yaitu "Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan, suatu usaha pembinaan yang diselenggarakan secara dinamis, progresif setingkat demi setingkat yang disesuaikan dengan perkembangan kemajuan terpidana dan lamanya pidana yang baru dijalani dengan mengikut sertakan atau melepaskan hubungan dengan masyarakat untuk tujuan pelaksanaan pidana."

Selanjutnya Atmasasmita (1975 : 159 – 160) menyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah proses kehidupan negative antara narapidana dengan unsur-unsur dari masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan menjurus menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan unsur-unsur dari masyarakat”.

Dari kedua pendapat tersebut sama-sama menitik beratkan pada ketertiban masyarakat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dengan demikian pemasyarakatan adalah suatu cara pembinaan orang-orang yang dipidana untuk menjadikan narapidana kearah yang lebih baik.

Dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, maka pembinaan terhadap narapidana akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, Menteri Kehakiman Soeharjo (1963 : 13) menyatakan : di bawah Pohon Beringin Pengayoman yang telah kita tetapkan menjadi penyuluhan dari petugas dalam memberlakukan narapidana, maka tujuan dari pidana penjara kami rumuskan, disamping menimbulkan derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak membimbing terpidana karena kehilangan kemerdekaan, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna.”

a. Pembinaan NAPI dalam Pemasyarakatan

Dengan dikembangkannya pendekatan pembinaan NAPI maka para petugas lembaga pemasyarakatan perlu meningkatkan kemampuan dibidang manajemen

internal organisasi sendiri maupun dalam melakukan terobosan baru dalam meningkatkan keterampilan bagi narapidana untuk mampu hidup sendiri ditengah-tengah masyarakat dan diperlukan partisipasi serta peran pemerintah dalam pembangunan nasional untuk mengubah perilaku NAPI.

Untuk melaksanakan pembinaan tersebut, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 7 dikenal tiga tahap proses pembinaan. *Pertama* tahap awal, terhadap setiap Narapidana yang ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri Narapidana termasuk tentang apa sebabnya narapidana telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri narapidana yang dapat diperoleh dari keluarganya, dari bekas majikan atau atasannya dari teman sepekerjaannya dari orang yang menjadi korban pembuatannya dan dari petugas instansi lain yang menangani perkaranya.

Kedua tahap lanjutan, jika proses pembinaan terhadap seseorang Narapidana itu telah berlangsung selama-lamanya seperti juga dari masa pidana yang sebenarnya, menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *Medium Security*

Ketiga tahap akhir, jika proses pembinaan terhadap seseorang Narapidana itu telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, menurut dewan

pembina pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan segi keterampilan maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan antara lain ikut beribadah bersama-sama dengan masyarakat luar, berolahraga bersama-sama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan disekolah-sekolah umum, berkerja diluar lembaga pemasyarakatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih berada dibawah pengawasan dan bimbingan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada para Narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang menetapkan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Dasar-dasar pembinaan Narapidana dalam LAPAS berpatokan pada prinsip dasar sebagaimana ditetapkan oleh Departemen Kehakiman RI pada Tahun 1990 yang meliputi hal-hal berikut. *Pertama*, ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak didalam masyarakat.

Kedua, berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan. Pemberian bimbingan dimaksudkan untuk mendorong perbaikan karakter, moral, kepribadian dan keterampilan bagi para NAPI agar kelak mereka menjadi lebih baik dan mandiri setelah kembali di masyarakat.

Ketiga, Negara tidak berhak menjadikan narapidana menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelumnya dijatuhi pidana. Negara punya kewajiban memperbaiki moralitas dan watak para NAPI. Harus ada pemilahan dalam pola-pola pembinaan sesuai dengan kadar kejahatannya. Salah satu diantaranya misalnya agar tidak mencampur baurkan antara narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan atau sebagainya.

Keempat, selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan berarti para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat atau diisolasi dari lingkungan. Mereka perlu diberikan kesempatan melakukan kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk bimbingan, termasuk liburan keluarga NAPI ke Lembaga Pemasyarakatan atau kunjungan oleh anggota masyarakat untuk membangun komunikasi dengan para NAPI di LAPAS. Para NAPI harus diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga meskipun dalam batas-batas yang dikontrol oleh petugas LAPAS.

Kelima, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu tetapi harus memberikan manfaat bagi dirinya,

membekali diri atau kegiatan produksi yang bermanfaat baik secara fisik (produk) maupun kemampuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya. Narapidana tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja.

Keenam. pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan asas negara Pancasila dan tidak melanggar konstitusi. Hal ini berarti bahwa kepada narapidana harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada narapidana disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

Ketujuh, narapidana dan anak didik harus diperlakukan seperti orang sakit yang memerlukan pengobatan agar narapidana sehat, dan sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing di jalan yang benar. Selain itu narapidana harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

Kedelapan, narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam situasi dimana para NAPI telah menunjukkan perbaikan diri dan mental yang baik setelah mendapatkan pembinaan maka wajar kepada NAPI diberikan kelonggaran untuk menghirup udara segar.

Untuk memaksimalkan pembinaan dan bimbingan kepada para narapidana dan anak didik maka diperlukan sarana memadai yang dapat menjamin terselenggaranya pembinaan yang berbasis HAM. Pelaksanaan prinsip-prinsip pembinaan di Lembaga pemasyarakatan menurut laporan Departemen Kehakiman RI (1991 : 21) umumnya masih banyak mengalami hambatan-hambatan yang prinsipil baik dari para aparat petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun dari Narapidana itu sendiri. Namun upaya perbaikan masih terus dilakukan dengan melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk mengantisipasi hambatan-hambatan dalam pembinaan tersebut.

Menurut Surijadi (1991) yang menjadi perhatian utama dalam rangka perbaikan dalam pembinaan narapidana adalah sebagai berikut. *Pertama*, sistem pembinaan dan pengawasan. Dalam mengatasi sistem pembinaan dan pengawasan yang belum efektif, pihak Lembaga Pemasyarakatan telah mengadakan pelatihan-pelatihan serta mengefektifkan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tugas yang intinya adalah untuk dapat menanggulangi resiko sistem yang akan timbul dalam pembinaan dan pengawasan.

Kedua, peningkatan dana pembinaan narapidana. Dana atau sumber daya anggaran pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, sangat menunjang bagi perbaikan hidup para NAPI yang telah bebas menjalankan hukuman. lembaga pemasyarakatan melakukan terobosan dengan membangun kerja sama dengan instansi terkait yang berkewajiban melakukan pembinaan masyarakat. Beberapa diantaranya, bekerja sama secara

formal dengan departemen sosial guna mengadakan pembinaan selanjutnya setelah para NAPI bebas dan mampu mengembangkan usaha secara mandiri.

Ketiga, mengantisipasi adanya tanggapan negative masyarakat terhadap eks Narapidana. Konsep yang dapat dikembangkan misalnya dengan memberikan penyuluhan dan mendorong asimilasi secara dinamis antara para mantan NAPI dengan masyarakat di lingkungannya. Pendampingan secara berkelanjutan kepada para mantan NAPI khususnya mereka yang terlibat dalam kejahatan berat perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. *Keempat* adalah mengatasi dan mengantisipasi adanya pembauran antara anak didik (anak) di bawah umur dengan orang dewasa dalam LAPAS. Pengawasan terhadap hal ini menjadi fokus perhatian dalam upaya menjaga dan melindungi anak-anak dari kekerasan seksual di LAPAS termasuk kejahatan seksual sejenis.

b. Kebijakan Penanganan NAPI

Dasar perlakuan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia itu mengandung pandangan hidup kearah memperhatikan kepentingan individu dan sosial sekaligus disesuaikan dengan hak-hak azasi. Hal ini sehubungan dengan pidato Sunarjo sebagaimana dikutip Poernomo (1985 : 98) bahwa pokok penanganan narapidana menurut kepribadian bangsa kita adalah bahwa setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, setiap orang adalah makhluk dalam masyarakat dan tidak ada orang hidup diluar masyarakat, narapidana hanya dijatuhi hukuman dan kehilangan kemerdekaan sehingga perlu diusahakan agar supaya para narapidana kelak memiliki lapangan pekerjaan.

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dewasa ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Selain dasar hukum yang disebutkan itu, terdapat pula berbagai peraturan maupun keputusan bersama yang telah menjadi rujukan antara lain: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan warga, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan, (2) Surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial RI nomor: N.01-PK-03.1 Tahun 1984, Nomor Kep. 354/MEN/1984 dan Nomor 63/HUK/X/1984 Tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. (Sumber Dep. Keh. RI 1990 : 5).

Secara umum tehnik penanganan narapidana melalui sistem pemasyarakatan dapat merujuk pada surat keputusan bersama Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10. Tahun 1990, tanggal 10 April 1990 (Dep. Kehakiman RI, 1990 : 3). Wujud pembinaan NAPI terdiri atas pembinaan kesadaran beragama, pendidikan umum, rekreasi, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Teknik penanganan narapidana melalui lembaga pemasyarakatan antara lain :

- 1) Setelah masuk maka harus diadakan pendaftaran.
- 2) Selanjutnya diadakan pemeriksaan kesehatan kalau yang bersangkutan menderita penyakit menular maka akan dikarantina.
- 3) Setelah prosedur kedua maka dilangsungkan observasi untuk mengetahui unsur-unsur kehidupannya.

- 4) Hasil observasi menjadi dasar penyusunan program pembinaan bagi yang bersangkutan.
- 5) Kalau 1/3 dari masa pidananya telah lampau dan ada kemajuan pada sikap partisipasi dari yang bersangkutan, maka dapat dipekerjakan di luar gedung Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan.
- 6) Kalau kemudian 1/2 dari masa pidananya telah lampau maka mendapat remisi serta evaluasi pembinaan masih tetap baik maka disiapkan dengan langkah-langkah asimilasi dengan masyarakat bebas, berupa: sekolah diluar, beribadah diluar, bekerja diperusahaan atau pertanian diluar.
- 7) Bila sesuatu berjalan dengan lancar, maka akan diasimilasikan dan masa pidananya adalah berjalan 2/3, maka yang bersangkutan dibebaskan dengan bersyarat atau diberi cuti sebagai pembinaan menjelang pembebasan.
- 8) Setelah habis masa pidananya akan dibebaskan.

c. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan perundang-undangan. Ali (2002: 166) menyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Unsur nilai masyarakat ini hendaknya dijalankan oleh hukum.

Menurut Ali (2002: 168-169), kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau tidak mencuri maka satu-satunya yang sangat disayangkan dalam keadaan sakit keras akan meninggal karena tak ada biaya pengobatannya.

Efendi (1994: 28) membedakan dua unsur kesadaran hukum yakni kesadaran hukum yang baik dan kesadaran hukum yang buruk. Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk adalah seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan menggunakan proses banding dan kasasi meskipun sebenarnya sadar bahwa dirinya berada dipihak yang salah. Kesadaran hukum yang buruk ini menjadi salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh Ali (2002: 48), yaitu ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Berikutnya adalah ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak, dan terakhir adalah ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang diikutinya.

Jika sebagian besar warga masyarakat terlihat kurang menaati aturan atau suatu undang-undang, maka ukuran atau kualitas efektifitas aturan atau undang-undang itupun dapat dipertanyakan. Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja berarti

kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

Ali (2002: 39) mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu: pengetahuan, pengetahuan tentang isi hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum. Pengetahuan seseorang dapat membantunya memahami isi dan materi hukum. Aturan hukum yang dirumuskan secara jelas dan dapat difahami oleh masyarakat menjadi dasar utama dalam mendorong kesadaran hukum dalam masyarakat. Sikap terhadap hukum dapat ditunjukkan dengan memberikan reaksi positif atau menolak isi materi hukum yang ada. Aturan hukum yang ada dapat merugikan dirinya atau dapat membuat dirinya terjebak dalam aturan hukum yang ada maka akan muncul sikap apriori atau melakukan penolakan terhadap materi hukum. Sebaliknya jika menguntungkan masyarakat banyak atau dirinya sendiri maka seseorang akan memberikan apresiasi positif terhadap materi hukum. Perilaku hukum dapat diwujudkan melalui pola hidup disiplin dalam masyarakat yang memandang hukum sebagai faktor pembatas untuk tidak melakukan tindakan kejahatan atau melakukan aktifitas yang merugikan masyarakat umum atau membuat instabilitas dalam masyarakat.

B. Kerangka Berpikir

Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi/lembaga yang berkuasa dan ditimpakan kepada seorang oknum terpidana sebagai hal yang tidak

enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari ditimpakan (Prodjodikoro, 1981:1). Pidana ialah yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat hukum pidana tertentu Sudarta dalam (Muladi, 1992 : 2).

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu Saleh dalam Muladi dan (Arief, 1992 : 2). Arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara Hamel dalam (Lamintang, 1984 : 47).

Menurut Simons dalam Lamintang (1984 : 47), pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah. Muladi (1992 : 4) berkesimpulan bahwa pidana itu mengandung unsur dan ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang menyenangkakan.
- b. Perbuatan mana dilarang dan yang diperintahkan disertai ancaman pidana.
- c. Bilamana suatu pidana ditimpakan kepada seorang pembuat delik.
- d. Jenis pidana yang bagaimana yang dapat ditimpakan (*strafsoort*).
- e. Ukuran penidanaan (*strafmaat*) yakni untuk berapa lama atau berapa besar yang dapat ditimpakan.
- f. Bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah ditimpakan (*strafmodus*).

Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah adanya sanksi berupa pidana. Menurut Sudarto (1986a : 22-23) sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pidana termasuk tindakan (*maatregel, masznahme*) dan juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya mencari dasar hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan pembenaran (*justification*) dari pidana itu.


Sistem Pemasyarakatan sebagai salah satu instrumen yang dipergunakan dalam rangka penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di bidang pembinaan para pelanggaran hukum (tahanan/narapidana/anak didik) yang ditempatkan dan diselenggarakan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada hakikatnya pembinaan warga binaan pemasyarakatan sebagai insan yang memiliki sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut.





BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau yang menampung sekaligus membina narapidana yang sementara menjalani pidananya dan yang menjadi obyek penelitian ini adalah para narapidana yang pada saat ini menghuni di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dipilihnya lokasi ini dengan alasan bahwa untuk mengetahui kuantitas sesuai jenis kejahatan serta karakter NAPI setelah di vonis oleh hakim dalam menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan penyebab-penyebab lain sehingga NAPI cenderung melarikan diri dari LAPAS, bahkan dijumpai NAPI sering mengulangi perbuatan tindak pidana / residivis.

B. Lingkup Penelitian Dan Variabel Diamati

Ruang lingkup studi penelitian ini adalah menelaah implementasi pelaksanaan pembinaan narapidana di lingkungan LAPAS Bau-Bau. Secara spesifik, aspek-aspek yang diamati adalah pembinaan narapidana dikaitkan dengan konsistensinya dalam pelaksanaan PP 31 1999 tentang pemasyarakatan serta keterkaitannya dengan penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan NAPI berbasis HAM. Aspek-aspek yang diamati adalah aktivitas dan kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap NAPI yang dilakukan di LAPAS Bau-Bau. Perilaku aparat/petugas dalam melakukan pembinaan, kepedulian aparat / petugas mewujudkan HAM dalam proses pembinaan pembinaan

terhadap NAPI, persepsi anak bimbingan dan NAPI terhadap kinerja dan perilaku aparat dalam menjalankan tugas pembinaan, aspek-aspek yang menghambat dan mendorong penegakan HAM dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap NAPI di LAPAS Bau-Bau.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau yang berjumlah 220 orang. Oleh karena jumlah populasi cukup besar maka peneliti menetapkan sampel sebesar 25% dari total populasi. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 orang kemudian dari beberapa jenis kasus tersebut dilakukan wawancara terhadap 5 Orang narapidana yang dianggap kasus menonjol antara lain kasus Pembunuhan, Narkoba, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Penganiayaan dan Pencurian sebagaimana hasil wawancara terlampir.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah 1 Orang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau, 1 orang Kepala Seksi Pengamanan, 1 orang Kepala Seksi Administrasi, 1 orang Kepala Seksi Keuangan. Di samping itu, informan penelitian juga berasal dari 5 orang narapidana. Dengan demikian informan penelitian ini berjumlah 9 orang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data empirik atau data lapangan yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara mengisi angket dan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan, dokumen dan artikel yang relevan dengan judul penelitian ini dan laporan dari kegiatan pembinaan LAPAS.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu : pertama, penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan data atau informasi melalui buku, bulletin dan referensi lain yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian tentang efektivitas pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan Bau-Bau. Selanjutnya melakukan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan angket (daftar pertanyaan) dan wawancara mendalam dan studi dokumen.

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 25 pertanyaan secara tertulis kepada 55 responden dari Jumlah 220 orang narapidana, guna mendapatkan data tentang efektivitas pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau.

Interview adalah mengadakan wawancara langsung kepada empat orang petugas lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan data tentang bentuk-bentuk pembinaan narapidana dan prosedur pembinaan narapidana pada lembaga

pemasyarakatan Bau-Bau. Di samping itu juga melakukan wawancara mendalam terhadap lima orang narapidana yang terkait dalam kasus pidana berat dengan pedoman wawancara yang terdiri dari 25 pertanyaan selanjutnya dimasukkan dalam Transkrip wawancara mendalam kepada Narapidana yang meliputi Kasus Pembunuhan, Kasus Narkoba, Kasus KDRT, Kasus Penganiayaan dan Kasus Pencurian.

Dokumentasi adalah pengambilan data dari dokumen yang ada pada kantor Lembaga Pemasyarakatan guna mendukung data penelitian tentang pembinaan narapidana.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tabulasi data yaitu data yang telah diklarifikasi menurut sifat dan jenis kemudian disusun dan dibuat dalam bentuk table dan dilakukan analisis statistic sederhana yakni analisis persentase (%).
- b. Pengolahan data yaitu data yang telah ditabulasi ke dalam bentuk tabel kemudian diolah untuk memberikan deskripsi yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Interpretasi yaitu data yang telah diproses dalam bentuk kualitatif selanjutnya diolah dan dianalisis untuk merumuskan kesimpulan.

H. Definisi Operasional

1. Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
2. Implementasi kebijakan yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.
3. Hambatan pembinaan adalah kendala-kendala yang dialami oleh petugas lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan bimbingan, rohani, mental, maupun keterampilan.
4. Upaya pembinaan Narapidana adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan Bau-Bau dalam membantu narapidana agar dapat berperilaku baik dan dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan NAPI

1. Bentuk Pembinaan

Bentuk pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Bau-Bau didasarkan pada PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan dan pemsarakatan yang meliputi pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, pembinaan sikap dan perilaku, pembinaan kesehatan jasmani dan rohani, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat, pembinaan keterampilan kerja serta pembinaan latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan pembinaan NAPI secara simultan dan berkelanjutan idealnya dapat memberikan hasil maksimal dalam mendorong perubahan perilaku para NAPI selama berada dalam LAPAS dan setelah mereka keluar dari pemsarakatan. Hasil pengamatan langsung dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk pembinaan telah dilaksanakan di LAPAS Bau-Bau, namun kualitas pelaksanaan kegiatan pembinaan masih perlu ditingkatkan. Beberapa bentuk pembinaan yang mendapat perhatian serius dan prioritas di Lapas Bau-Bau diuraikan berikut ini.

2. Ketakwaan Kepada Tuhan YME

Di Lapas Bau-Bau telah terprogram kegiatan keagamaan, seperti bimbingan pengajian, tadarus Al-Quran, ceramah agama, bimbingan bacaan serta tata cara pelaksanaan shalat dan pada hari-hari besar keagamaan diperingati, demikian pula

yang beragama Kristen ada kebaktian dengan menghadirkan pendeta dalam peringatan hari keagamaan.

Untuk lebih jelasnya bentuk pembinaan narapidana di LAPAS Bau-Bau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tanggapan responden tentang pelaksanaan pembinaan di LAPAS Bau-Bau

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	42	76,36
2	Kurang baik	13	23,64
3	Tidak baik	0	0
	Jumlah	55	100

Sumber data: angket dioiah, 2009

Data Tabel 1. di atas, menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 42 orang atau 76,36 % menyatakan pelaksanaan pembinaan narapidana di LAPAS Bau-Bau telah berlangsung dengan baik. Dikatakan baik karena pembinaan telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga dan sudah sesuai dengan harapan narapidana, sedangkan 13 responden atau 23,64% menyatakan kurang baik, karena pelaksanaan pembinaan belum semua merata pada narapidana. Contohnya, narapidana yang beragama kristen kurang sekali di adakan pembinaan kecuali yang beragama Islam.

Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau bahwa "pembinaan narapidana dilakukan secara terprogram. Pembinaan mental kerohanian dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar moral yang baik guna menjamin kualitas hidup bermasyarakat para narapidana. Asumsinya bahwa Narapidana melakukan kejahatan dipandang oleh hukum tidak pandai atau kurang cakap dalam hidup bermasyarakat. Karena ia selalu melanggar tujuan hidup bersama yakni kedamaian. Oleh karena itu pembinaan moral ini diarahkan pada upaya pembekalan hidup berdampingan dengan penuh kedamaian dalam Masyarakat (wawancara, 25 Mei 2009)."

Berdasarkan data wawancara di atas pembinaan Narapidana merupakan suatu keharusan bagi Narapidana agar ia menjadi Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian Narapidana kembali ke Masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai ditengah-tengah Masyarakat.

3. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan upaya pembentukan kepribadian Narapidana agar mereka mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Dalam melaksanakan pembinaan ini tidak hanya secara formal saja namun setiap saat dapat dilakukan dengan pendekatan non formal yang dilakukan oleh petugas agar dapat memahami tentang pentingnya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam meningkatkan pemahaman warga negara khususnya narapidana pada lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dapat dilakukan oleh instansi terkait baik itu kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan narapidana tentang hak dan kewajibannya sehingga dalam masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Untuk lebih jelasnya tanggapan responden tentang efektivitas pelaksanaan penyuluhan hukum pada Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tanggapan responden tentang pelaksanaan penyuluhan hukum

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	baik	46	83,64
2	Kurang baik	9	16,36
3	Tidak baik	0	0
	Jumlah	55	100

Sumber data: angket diolah, 2009

Dari Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 46 orang atau 83,64% menyatakan pelaksanaan penyuluhan hukum di LAPAS Bau-Bau berlangsung baik. Dikatakan baik karena pembinaan telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh petugas lembaga dan instansi terkait dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, sisanya sebanyak 9 responden atau 16,36% menyatakan kurang baik, karena pelaksanaan pembinaan belum memuaskan sebagian narapidana. Ini dibuktikan masih adanya narapidana yang tidak menyesali perbuatannya sehingga ketika dibebaskan sangat dihipkan untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengklarifikasi hal tersebut kepada Narapidana. Dari hasil wawancara, mereka rata-rata mengatakan bahwa pembinaan narapidana sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Pola pembinaan menyangkut kesadaran berbangsa dan bernegara dengan materi pengetahuan dasar tentang hukum dan peraturan pemerintah lainnya.

Menurut kepala Lapas Bau-Bau bahwa "pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diarahkan pada upaya pemahaman hak dan kewajiban warga Negara. Materi-materi pembinaan adalah berupa pembekalan pengetahuan dasar UUD 1945 serta penjelasannya. Dalam konteks ini, pentingnya penghormatan terhadap hak asasi orang lain tidak dapat ditawar-tawar. Hak asasi orang lain tidak boleh dikurangi apalagi ditiadakan meskipun Narapidana tersebut melakukan

tindak pidana pencurian, penganiayaan atau pembunuhan serta cara-cara lain yang bertentangan dengan undang-undang (wawancara, 25 Mei 2009).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tampak bahwa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah menekankan pada aspek pemahaman hak-hak dasar manusia sebagai warga negara yang baik.

4. Pembinaan Intelektual

Di Lapas Bau-Bau telah disediakan perpustakaan dengan berbagai jenis buku-buku penunjang yang diperuntukan bagi Narapidana. Buku-buku yang ada baik itu buku hukum maupun buku-buku agama dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Keberadaan perpustakaan ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan Narapidana.

Pembinaan intelektual lainnya adalah dibidang pendidikan yakni dengan dibukanya program wajib belajar melalui Program Kejar Paket A, B dan C. Melalui program pendidikan ini, narapidana dapat menyesuaikan diri sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki. Pembinaan intelektual ini atas kerja sama Diknas Kota Bau-Bau dengan departemen Hukum dan HAM untuk penyelenggaraan Paket A sebagai upaya mendorong Narapidana untuk meningkatkan daya baca yang pada akhirnya dapat menambah pengetahuan Narapidana itu sendiri. Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum memiliki ijazah SD pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan ruang kepada para Narapidana untuk ikut pada program Paket A.

Menurut Kepala Lapas Bau-Bau bahwa ”pembinaan intelektual Narapidana terutama bagi usia produktif disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Narapidana yang belum memiliki ijazah dibantu dengan program Paket Belajar yaitu Paket A, B dan C. Sedangkan yang sudah memiliki ilmu pengetahuan atau telah memiliki ijazah didalam lembaga pemasyarakatan juga disiapkan sejumlah

buku-buku bacaan terutama buku agama dan ilmu-ilmu sosial lainnya (wawancara, 25 Maret 2009).”

Berdasarkan data wawancara diatas tampak bahwa Lapas Bau-Bau sangat memperhatikan perkembangan intelektual Narapidana. Hal ini sesuai dengan amanat dari pada peraturan peundang-undangan dalam hal pembinaan narapidana.

5. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum merupakan upaya pembentukan Narapidana sebagai individu yang mengetahui, memahami dan mentaati hukum. Dengan kata lain, pembentukan narapidana melalui pembinaan atau sosialisasi norma-norma hukum agar mereka memiliki kesadaran hukum serta terinternalisasi dalam kepribadian Narapidana.

Pembinaan kesadaran hukum ini, dilakukan oleh petugas yang terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan ini, petugas/pembinaan melakukan pembinaan sesuai dengan prinsip-prinsip edukasi berupa pemberian keteladanan, disiplin, tanggung jawab dan penghargaan terhadap sesama. Perilaku ini merupakan fenomena yang ditunjukkan oleh petugas pembinaan dalam upaya merubah mentalitas narapidana. Untuk lebih jelasnya, perilaku petugas dalam memberikan pembinaan hukum terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau dapat dilihat pada uraian Tabel 3. berikut ini.

Data Tabel 3. di bawah ini menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 51 orang (92,72%) responden menyatakan perilaku petugas dalam melakukan pembinaan hukum adalah baik. Menurut salah seorang informan bahwa petugas

dalam melakukan pembinaan tidak berubah bertindak kasar terhadap narapidana. Petugas memperlakukan narapidana dengan santun, ramah apalagi kalau narapidana menunjukkan kelakuan yang baik, sisanya sejumlah 4 responden (7,28%) menyatakan kurang baik, karena sebagian narapidana kurang mengerti dengan materi pembinaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan narapidana sehingga sulit menerima materi pembinaan.

Tabel 3. Tanggapan responden tentang perilaku petugas dalam melakukan pembinaan hukum

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	51	92,72
2	Kurang baik	4	07,28
3	Tidak baik	0	0
	Jumlah	55	100

Sumber data: angket diolah, 2009

Menurut Kepala Lapas Bau-Bau bahwa "bentuk pembinaan tampaknya juga tidak dilakukan secara formal oleh Lembaga Permasyarakatan, dalam bentuk penyuluhan hukum dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Tetapi juga membutuhkan upaya nonformal mengingat pembentukan kesadaran hukum harus betul-betul ditekankan kepada mereka mengingat pembentukan kesadaran hukum harus betul-betul ditekankan kepada mereka mengingat status mereka sebagai orang yang telah melanggar hukum sehingga dapat menyadari kesalahan dan tidak mengulangi kelak ia bebas (wawancara, 25 Mei 2009)".

Data wawancara di atas, tampak bahwa pembinaan hukum bagi narapidana dilakukan melalui penyuluhan hukum. Tujuannya adalah untuk membentuk kesadaran hukum narapidana dalam memahami akan dirinya dan orang lain ditengah-tengah masyarakat.

6. Reintegrasi Narapidana Dengan Masyarakat

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat sudah dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Bau-Bau. Dalam pelaksanaannya bentuk pembinaan ini selalu digabungkan dengan pelaksanaan hak rekreasi Narapidana.

Pelaksanaan pembinaan ini diarahkan pada upaya peningkatan keterampilan sosial narapidana agar setelah dibebaskan mereka dapat bermasyarakat dengan baik, seperti menghargai tetangga atau orang lain, bekerjasama dengan warga masyarakat lain dan bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, pola pembinaan reintegrasi sehat ini dapat dijelaskan melalui Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Tanggapan responden tentang manfaat pembinaan reintegrasi sehat dalam membina kesadaran bermasyarakat Narapidana

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bermanfaat	47	85,45
2	Kurang bermanfaat	8	14,55
3	Tidak bermanfaat	0	0
	Jumlah	55	100

Sumber data: angket diolah, 2009

Data Tabel 4. di atas menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 47 orang (85,45%) menyatakan pembinaan reintegrasi sehat yang diberikan petugas adalah bermanfaat dalam membantu pembinaan kesadaran bermasyarakat, sedangkan 8 responden atau 14,55% menyatakan kurang bermanfaat.

Menurut Kepala Lapas Bau-Bau bahwa "model pembinaan ini adalah diarahkan pada upaya yang harus dilakukan oleh Narapidana setelah kembali di tengah-tengah Masyarakat. Dengan harapan bahwa narapidana dapat diterima dengan baik oleh pihak yang menjadi korbannya dan masyarakat pada umumnya.

Pembinaan dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sosiologis kemasyarakatan sehingga setelah kembali ke masyarakat, mantan narapidana merasa tidak asing di tengah-tengah Masyarakat. Di samping itu, melalui pembinaan ini masyarakatpun diharapkan dapat menerima kembali seperti halnya masyarakat lainnya. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan sebelum mengembalikan yang bersangkutan atau bebas dari pembinaan, pihaknya mengirim surat sebagai alat sosialisasi kepada Masyarakat bahwa yang bersangkutan (Narapidana) akan segera dibebaskan. Sosialisasi melalui surat tersebut disampaikan baik kepada keluarganya sendiri maupun kepada pemerintah setempat (wawancara, 25 Mei 2009).”

Data wawancara di atas, tampak bahwa pembinaan reintegrasi ini dilakukan dengan melalui pendekatan sosiologis sehingga yang bersangkutan dapat menyadari dirinya dan masyarakat dapat menerimanya setelah menjalani proses hukum dalam lembaga pemasyarakatan.

7. Pembinaan Keterampilan Kerja

Pembinaan keterampilan kerja bagi Narapidana merupakan program Pemerintah yang diperkuat dengan berbagai peraturan Pemerintah seperti PP No. 31 Tahun 1999. Melalui pembinaan ini, narapidana diharapkan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat memperoleh nilai tambah berupa keterampilan kerja. Untuk lebih jelasnya kontribusi pembinaan keterampilan terhadap narapidana dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 5. Tanggapan responden tentang manfaat pembinaan keterampilan yang diberikan dalam lembaga pemasyarakatan

No	Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
1	Bermanfaat	30	54,54
2	Kurang bermanfaat	25	45,46
3	Tidak bermanfaat	0	0
	Jumlah	55	100

Sumber data: angket diolah, 2009

Dari Tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 30 orang (54,54%) responden yang menyatakan bahwa pembinaan keterampilan yang diberikan bermanfaat dalam membantu menemukan pekerjaan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Sedangkan sebanyak 25 orang (45,46%) dari total responden yang menyatakan kurang bermanfaat, karena keterampilan yang diberikan terbatas hanya pada bidang-bidang pertukangan semata.

Menurut Kepala Seksi Keamana Bau-Bau bahwa “Jenis-jenis keterampilan yang diberikan kepada Narapidana adalah keterampilan Las/tukang besi, tukang kayu, keterampilan membuat Batako/Paving Blok dan tukang cukur. Pemberian keterampilan ini diutamakan kepada Narapidana yang belum memiliki keterampilan kerja. Dengan bekal keterampilan ini diharapkan mereka setelah ia kembali ke masyarakat dapat berkarya dengan baik. Keterampilan kerja ini diharapkan dapat menjadi pilihan para narapidana dalam menjalani hidupnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka memiliki kekuatan hidup (ekonomi) yang baik. Dengan demikian, mereka tidak melakukan tindak kejahatan yang berulang (wawancara Kalapas 25 Mei 2009).”

Berdasarkan data wawancara di atas, tampak bahwa pembinaan keterampilan Narapidana merupakan bagian penting yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan ini dapat menjadi bekal hidup para Narapidana untuk menjalani hidupnya ditengah-tengah Masyarakat.

Bentuk pembinaan ini telah dilakukan di Lembaga Perumahan dan Pemukiman Bau-Bau. Narapidana telah dibekali dengan berbagai keterampilan kerja agar mereka dapat menjadikan bekal ketika bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa hal tersebut memang telah dilaksanakan seperti kegiatan las/tukang besi, tukang kayu dan keterampilan membuat Batako/Paving Blok.

B. Peranan Petugas Dalam Penegakan HAM

Permasyarakatan memunculkan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan dalam pembinaan Narapidana. Kesepakatan nasional untuk menggunakan Pancasila sebagai falsafah dari semua segi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dengan demikian semua komponen dalam sistem pembinaan narapidana harus pula dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar sistem pembinaan Narapidana tidak lagi terseret ke dalam Sistem Kependidikan.

Sistem Pemasyarakatan mengisyaratkan tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan. Di dalam pembinaan, Narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana diberikan pendidikan agama, keterampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya, sedang pada tahap asimilasi, Narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau bila mendapat pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau pembebasan karena mendapat remisi.

Dalam pendekatan sistem Pemasyarakatan, hal ini yang terpenting adalah kemampuan sumber daya manusia, yaitu petugas/pegawai sebagai Pembina terhadap Narapidana. Petugas/pegawai merupakan faktor utama dalam upaya memulihkan kesadaran Narapidana, karena bagaimanapun baiknya suatu aturan

namun tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ditopang oleh sumber daya petugas yang memadai.

Untuk mengetahui kualitas tingkat pendidikan petugas/pegawai di Lapas Bau-Bau yang berjumlah 83 orang berdasarkan jenjang formal yang dimiliki dapat dilihat dalam Tabel 6.

Berdasarkan Tabel 6. di bawah ini, tampak bahwa pendidikan formal petugas di Lapas Bau-Bau masih belum memadai, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya jumlah pegawai yang masih pada jenjang SLTA, dimana dalam keseharian mereka bekerja di semua seksi dan paling banyak sebagai petugas pengamanan yang memiliki waktu paling banyak untuk bersama-sama dan berakses dengan penghuni (Narapidana) atau dengan sebutan lain sebagai Ring Satu dalam tugas pemasyarakatan.

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Formal Petugas/Pegawai di LAPAS Bau-Bau

No	Uraian	Jumlah	%
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SMU/Sederajat	59	71,08
4	Sarjana Muda	2	2,41
5	Sarjana (S1)	21	25,30
6	Strata Dua (S2)	1	1,24
Jumlah		83	100

Sumber Data: LAPAS Bau-Bau, Mei 2009.

Tujuan utama dari sistem Perasyarakatan adalah meningkatkan kesadaran Narapidana sebagai manusia untuk mengembangkan diri. Agar supaya ia tetap dalam keadaan sadar akan dirinya sendiri, bisa menentukan sikap, bisa mengambil keputusan secara benar, bisa berpikir secara positif bisa menentukan tujuan hidup dan bisa melaksanakannya dengan baik.

Penerapan pendekatan sistem pemasyarakatan dalam pembinaan NAPI di Lapas Bau-Bau mendorong perubahan sikap aparat dalam memperlakukan para NAPI. Menurut penilaian responden atau para NAPI yang disurvei, mereka menyatakan bahwa para pegawai LAPAS telah menunjukkan adanya perubahan sikap dan pola pikir dalam memperlakukan para NAPI. Persepsi dan penilaian responden terhadap ada tidaknya perubahan cara pandang dan pola pikir petugas dalam memperlakukan para NAPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 7. berikut.

Tabel 7. Penilaian responden terhadap ada tidaknya perubahan sikap dan pola pikir petugas pembina dalam memperlakukan NAPI di LAPAS Bau-Bau.

NO	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Ada perubahan sikap secara konsisten	55	100
2	Kadang-kadang berubah	0	0
3	Tidak ada perubahan	0	0
Jumlah		55	100

Sumber : Data Hasil Penelitian di Lapas Bau-Bau, 25 Mei 2009

Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 7. di atas, tampak bahwa dengan penerapan konsep sistem pemasyarakatan dapat mendorong perubahan sikap dan pola Petugas/Pembina dalam menjalankan tugasnya. Hal itu terlihat dari penilaian responden yakni sebanyak 55 orang (100 %) dari total responden menyatakan

bahwa para petugas atau pembina telah berubah sikapnya dalam melakukan pembinaan setelah diberlakukannya sistem pemasyarakatan.

Bentuk perubahan sikap petugas terhadap narapidana adalah adanya sikap sopan santun petugas terhadap narapidana, kemauan untuk membina dan mengarahkan perilaku narapidana. Hal ini tampak pada narapidana yang sudah beberapa bulan menjalani pembinaan. Tindakan yang kurang bersahabat petugas dengan narapidana biasanya hanya terjadi pada waktu masuk itupun hanya kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan, korupsi, penganiayaan dan pembunuhan. Namun setelah berlangsung beberapa bulan kemudian perubahan perilaku itu mulai nampak pada petugas.

C. Perlakuan Terhadap NAPI

Konsepsi kemasyarakatan telah diakui secara resmi sebagai suatu kesatuan keberhasilan dalam memperlakukan pada narapidana. Berbeda dengan sistem kepenjaraan yang memperlakukan para narapidana sebagai obyek semata-mata. Seringkali para NAPI diperlakukan lebih rendah dari pada manusia yang lainnya, di mana eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai. Sistem pemasyarakatan telah mampu merubah citra itu, dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek.

Di situlah faktor manusiawi dari sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan eksistensi manusia lebih ditonjolkan, harga diri lebih dibangkitkan dan kedudukan sejajar dengan manusia yang lain. Perlakuan terhadap narapidana di samping sebagai subyek juga sekaligus sebagai obyek, yang bertujuan untuk

membangkitkan semangat membangun diri sendiri agar bisa membina diri sendiri dan pada akhirnya akan muncul kelompok narapidana yang mampu membina kelompoknya.

Sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan perlakuan petugas/Pembina terhadap Narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dan prinsip-prinsip HAM di Lapas Bau-Bau, dari Sampel 55 orang jumlah Narapidana di Lapas Bau-Bau mengungkapkan sebagaimana dalam Tabel 8.

Tabel 8. Pengakuan Narapidana Terhadap Perlakuan Petugas dalam Pembinaan Secara Adil dan Manusiawi

No	Uraian	Jumlah	%
1	Adil dan manusiawi	51	92,72
2	Kurang adil dan manusiawi	4	7,28
3	Tidak adil dan manusiawi	0	0
Jumlah		55	100

Sumber : Data Hasil Penelitian di Lapas Bau-Bau, 25 Mei 2009.

Tampak pada Tabel 8. bahwa dari 55 orang responden, terdapat 51 atau (92,72 %) responden menyatakan proses pembinaan sudah berjalan secara adil dan manusiawi, sedangkan yang menjawab masih ada perbedaan perlakuan sebanyak 4 orang (7,28 %).

Pembinaan yang adil dan manusiawi ini, tampak dalam pemberian jatah makan dan minum, serta pemberian keterampilan kepada narapidana. Demikian pula dalam pembinaan keterampilan, pembinaan reintegrasi, pembinaan intelektual dan mental kerohanian. Pembinaan mental kerohanian seperti menghadirkan penceramah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh narapidana.

D. Penegakan HAM Terhadap NAPI

Dalam sistem Kependidikan peran petugas sebagai Pembina adalah membuat jera para Narapidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Cara membuat jera dengan memperlakukan Narapidana sebagai pesakitan, dengan cara yang keras, kurang manusiawi dan lebih sering diberikan hukuman badan dari pada nasehat atau pengertian. Dalam sistem Pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah, Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah Negara yaitu Pancasila terutama dalam perlakuannya terhadap Narapidana.

Pemasyarakatan juga sudah secara tegas menyatakan bahwa tujuan pembinaan Narapidana adalah mengembalikan Narapidana minimal tidak melakukan tindak pidana lagi. Dalam sistem Pemasyarakatan peran petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah memperkenalkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mampu mengenal diri sendiri tanpa pengenalan dirinya sendiri, sangat mustahil dapat merubah tingkah lakunya. Dengan pengenalan diri Narapidana akan tahu kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dirinya yang akan dijadikan pijakan bagi perubahan dirinya. Motivasi akan menjadi bagian dari peran petugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu mampu memberikan motivasi bagi Narapidana untuk meningkatkan kesadarannya.

Kenyataan menunjukkan bahwa sesungguhnya di Lembaga Pemasyarakatan sangat potensial untuk terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh kewenangan petugas pemasyarakatan yang melakukan upaya paksa atau mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini jika

ditelusuri lebih jauh faktor penyebabnya dapat berasal dari petugas pemasyarakatan tetapi juga dapat bersumber dari Narapidana itu sendiri. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian di Lapas Bau-Bau, sesuai dengan pengakuan narapidana tentang peranan petugas dalam penegakan HAM sesuai Tabel 9.

Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 9. di bawah ini, tampak bahwa 46 responden atau 83,63% menyatakan bahwa warga binaan pemasyarakatan memperoleh hak-haknya dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan 9 responden atau 16,27% kurang mendapat atau memperoleh haknya dalam lembaga pemasyarakatan.

Tabel 9. Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Hak-hak yang Diperoleh

No	Uraian	Jumlah	%
1	Hak NAPI	40	77,63
2	Kewajiban NAPI	9	16,27
3	Larangan NAPI	6	6,00
Jumlah		55	100

Sumber Data: Hasil wawancara di Lapas Bau-Bau, Mei 2009

Menurut Kepala Seksi Administrasi bahwa “hak-hak yang diperoleh narapidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah adanya kebebasan untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui jam-jam besuk, hak mendapatkan pembinaan dari petugas lembaga pemasyarakatan berupa pemberian pembinaan hukum dan keterampilan serta hak-hak dasar lainnya seperti ketepatan jam makan sesuai dengan jatah yang telah ditentukan (wawancara, 25 Mei 2009).”

Dari data di atas menunjukkan bahwa petugas sudah melakukan atau berperan dalam pembinaan sesuai konsepsi pemasyarakatan yakni adanya hak-hak yang bisa diperoleh oleh Narapidana walaupun masih ada yang menyatakan belum sepenuhnya dijalankan ini dapat disebabkan adanya suatu sistem pembinaan yang harus dilalui berdasarkan tahapan-tahapan sesuai dengan keberadaan Narapidana

atau karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Sehingga tidak semua hak-hak tersebut dapat diperoleh. Perlu diketahui disamping adanya hak juga kewajiban dan larangan bagi narapidana.

E. Kendala dalam Penegakan HAM

1. Faktor Internal

a. Organisasi

Beberapa kelemahan organisasi secara kelembagaan seperti biro yang menangani fasilitatif seperti biro kepegawaian, keuangan dan perencanaan kurang memahami tugas pemasyarakatan, sentralisasi dalam pelaksanaan penyelesaian masalah, sehingga dirasakan lambat dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang responden bahwa pengambilan keputusan dalam lembaga ini sangat sentralistik, panduan kebijakan yang sangat ketat, kecurigaan yang tinggi, sehingga biasanya ada keluarga atau teman yang melakukan kunjungan di luar jam besuk tidak diizinkan untuk bertemu walaupun dalam waktu yang singkat. Ini merupakan hambatan organisasi yang dirasakan oleh Narapidana, (wawancara, La Roni, 29 Mei 2009).

Data wawancara di atas, menunjukkan pemahaman tentang tugas dalam pemasyarakatan sangat ketat diterapkan oleh petugas. Kurangnya kebijakan petugas dalam waktu-waktu tertentu dirasakan merugikan Narapidana.

b. Faktor Yuridis

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum maksimal karena disamping belum mengatur secara keseluruhan yang ada dalam jajaran pemasyarakatan juga bagi petugas masih belum semua membaca dan memahami.

Menurut salah seorang Narapidana bahwa petugas lembaga kurang memahami tugas yang diamanatkan oleh undang-undang. Petugas hanya mengikuti tradisi atau kebiasaan dalam lembaga tanpa menyesuaikan diri dengan aturan itu. Sehingga masih ada petugas yang bertindak kurang manusiawi terhadap Narapidana. Padahal tidak semua Narapidana yang masuk merupakan orang yang jahat. Akan tetapi hanya faktor keadaan tertentu mengakibatkan ia menjadi ditahan. Hal seperti adanya sopir mobil yang ditabrak oleh kendaraan bermotor dari belakang dan mengakibatkan penabrak meninggal padahal Si Pengendara belum tentu bersalah namun karena kelalaiannya berdasarkan undang-undang dapat di Hukum walaupun sudah melakukan membela diri akan kehormatannya (wawancara NAPI Mei 2009).

Data wawancara di atas, tampak bahwa petugas belum memahami undang-undang agar ia menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga pembinaan yang dilakukan adalah seseuai dengan harapan undang-undang.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki LAPAS Bau-Bau khususnya blok penempatan NAPI masih sangat minim dan masih memberikan kesan seperti pada masa

penerapan Sistem Kependidikan. Demikian pula sarana pendidikan dan sarana kegiatan kerja masih sangat terbatas.

Menurut kepala Lapas Bau-Bau bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah jumlah ruang pembinaan. Ruang pembinaan yang terbatas mengakibatkan orang-orang yang dibina masih berbaur dengan jenis-jenis kasus yang berbeda. Disamping itu, fasilitas pembinaan keterampilan seperti las/tukang besi, tukang cukur, tukang kayu dan keterampilan membuat Batako/Paving Blok masih dirasa kurang memadai (wawancara, 30 Mei 2009).

Terbatasnya fasilitas pembinaan menjadi faktor penghambat yang masih dirasakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Sehingga amanah yang dituangkan dalam peraturan perundangan tentang pembinaan yang berbasis HAM atau memperhatikan kaidah-kaidah dalam pembinaan NAPI masih belum dapat dilakukan secara optimal.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Sebaik apapun sistem, sarana, namun kalau sumber daya manusianya kurang berkualitas, maka tidak akan menjamin keberhasilan organisasi tersebut.

Jumlah aparat atau SDM yang bertugas di Lapas Bau-Bau sebanyak 83 orang. Diantara mereka sudah ada yang memiliki tenaga-tenaga Pembina yang memiliki pendidikan Strata Satu (S1). Namun petugas di Lapangan/penjagaan

mayoritas pegawai rendah dan hanya memiliki tingkat pendidikan setara SMA dan Sederajat.

e. **Pembinaan dan Keamanan**

Faktor keamanan dalam pembinaan NAPI juga sangat strategis. Lingkungan LAPAS yang aman dan nyaman, lebih memudahkan para NAPI untuk menyerah segala materi pembinaan yang disampaikan oleh petugas. Secara faktual, aspek keamanan juga menjadi masalah di LAPAS Bau-Bau. Antara pembina dan petugas keamanan harus dapat berjalan seiring dan selaras, saling berkoordinasi dimana berjalannya pembinaan yang baik sangat ditentukan oleh kondunsivitas keamanan yang tetap berjalan di dalam LAPAS. Jika keamanan terjamin, maka segala program pembinaan akan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Keamanan dan pengamanan dimaksud adalah berkaitan pula dengan jaminan keamanan bagi para NAPI yang diberikan kesempatan berasimilasi dalam masyarakat. Salah satu contoh adalah dengan memberikan hak berasimilasi kepada anak didik seperti bekerja, berolahraga, beribadah diluar Lembaga harus mempertimbangkan faktor keamanan.

2. Faktor Eksternal

a. Program Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas adalah bidang ekonomi, sedangkan bidang hukum masih menjadi urutan yang dirasakan masih kurang. Namun bukan berarti harus merasa apriori karena sudah mulai terasa akan pentingnya pembangunan di bidang hukum dan sekarang sudah mulai

dirasakan adanya perhatian walaupun secara bertahap, khususnya perhatian terhadap sarana dan prasarana pemasyarakatan sudah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

b. Persepsi Penegak Hukum

Beberapa konsekuensi akibat persepsi yang belum sama dalam menangani pelanggar hukum dilihat dari tugas pemasyarakatan adalah Pidana yang terlalu ringan setelah dipotong tahanan ini sangat menyulitkan masa pembinaan. *Pertama*, kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terlalu mudah untuk menahan sehingga beberapa Lapas, Rutan menjadi over kapasitas. *Kedua*, masih terdapat dalam masyarakat kurang menerima kehadiran mantan narapidana, sehingga potensi untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Untuk mengimplementasikan konsep Sistem Pemasyarakatan dan Prinsip-prinsip HAM dalam pembinaan Narapidana di Lapas Bau-Bau, tentunya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan. Dengan demikian apakah petugas/pegawai telah memahami adanya kendala tersebut baik kendala internal maupun kendala eksternal yang sangat mempengaruhi penegakan HAM di Lapas Bau-Bau.

Tabel 10. menyajikan gambaran tingkat pemahaman petugas/pegawai terhadap kendala dalam pembinaan Narapidana. Dari Tabel 10. di bawah ini, tampak bahwa 100% responden menyatakan bahwa petugas/pegawai memiliki pemahaman yang baik mengenai ruang lingkup tugas dan fungsinya dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Kepala LAPAS Bau-Bau bahwa pegawai

jenjang pelatihan baik Diklat Teknik Pemasarakatan, maupun Diklat Penjenjangan (wawancara, 30 Mei 2009).

Tabel 10. Tingkat Pemahaman Petugas/Pegawai terhadap kendala dalam pembinaan narapidana

No	Uraian	Jumlah	%
1	Paham	55	100
2	Tidak Paham	0	0
Jumlah		55	100

Sumber Data: Hasil Penelitian di Lapas Bau-Bau, 30 Mei 2009

Pelaksanaan pembinaan pemsarakatan sudah mengikuti standar-standar pelayanan. Hal ini didukung oleh pemahaman aparat atau petugas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

E. Mengatasi Hambatan Pembinaan NAPI

Dalam melakukan pembinaan Narapidana petugas masih menjumpai adanya kendala yang muncul baik dari petugas lembaga maupun dari Narapidana itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemsarakatan Bau-Bau pada tanggal 30 Mei 2009, pihak lembaga Pemsarakatan telah berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah dalam pembinaan Narapidana antara lain diuraikan berikut ini.

1. Sistem Pembinaan dan Pengawasan

Dalam hal mengantisipasi system pembinaan dan pengawasan petugas yang belum efektif maka pihak lembaga pemsarakatan telah melakukan pelatihan-pelatihan serta mengefektifkan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi yang

intinya untuk dapat menanggulangi resiko yang akan timbul dalam pembinaan dan pengawasan.

Menurut salah seorang responden bahwa dari sejumlah Narapidana yang ada saja yang selalu berupaya untuk kabur dari lembaga pemasyarakatan, terutama bagi pelaku umur-umur muda. Namun ada juga yang dengan kesadaran yang tinggi mematuhi aturan yang diberlakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang selalu berupaya kabur biasanya memiliki masa tahanan di atas 2 tahun. Sedangkan narapidana yang memiliki masa tahanan dibawah dari 2 tahun berdasarkan pengalaman yang ada rata-rata patuh pada aturan yang ada.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, para petugas Lapas telah dibekali dengan pendidikan khusus guna mengamankan para narapidana. Di samping para petugas Lapas yang bertugas sehari-hari untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Pau-Bau, maka pihak lembaga dibantu oleh aparat Kepolisian guna memperkuat pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan (Petugas LAPAS, Mei 2009).

Petugas lembaga pemasyarakatan Bau-Bau melakukan pengawasan yang ketat dalam menghadapi para narapidana yang di bina. Ini tampak pada system pengamanan berlapis yang diterapkan. Dimana kekuatan pembinaan dan pengawasan disamping dilakukan petugas LAPAS juga dikontrol oleh para aparat kepolisian guna menjamin adanya keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam mengantisipasi terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pembinaan, maka Petugas mengantisipasinya dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut. *Pertama*, membuat daftar usulan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pembinaan yaitu pihak pemerintah, walaupun realisasi untuk memperoleh dana tersebut belum keseluruhan disalurkan namun dalam hal alat yang sifatnya vital telah banyak diadakan seperti alat-alat Las, alat-alat pertukangan kayu keterampilan membuat batako/pavin blok dan mencukur.

Kedua, profesionalitas yang masih rendah dan jumlah petugas yang masih terbatas, maka upaya yang dilakukan LAPAS Bau-Bau adalah sebagai berikut:

Mengirimkan sebagian aparat untuk mengikuti atau melanjutkan sekolah yang menyangkut pendidikan kemasyarakatan mengikuti penataran-penataran yang diadakan oleh instansi-instansi pemerintah yang tujuannya adalah agar sekembalinya dari mengikuti pendidikan dan penataran-penataran dapat memanfaatkan ilmu kemasyarakatan sehingga pembinaan narapidana lebih efektif. Staf yang mengikuti pendidikan khusus di bidang pemasyarakatan yaitu dari 83 Orang Petugas yang sudah mengikuti Pendidikan Samapta 68 orang sedangkan lainnya 13 Orang belum.

Upaya lain adalah melalui pendidikan yang lebih profesional yang diberikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau yang intinya adalah dalam tugas pembinaan berjalan lebih efektif. Selain itu terdapatnya kesenjangan pembinaan hukum, moral, social dan keterampilan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau telah berupaya untuk menyesuaikan IPTEK yang ada di

masyarakat dengan jalan melihat prospek sesuai perkembangan zaman sekarang ini dan yang ada dalam masyarakat lalu dikembangkan dalam pembinaan walaupun skop yang belum memadai dalam arti peralatan digunakan masih alat-alat yang dipergunakan pada umumnya (KALAPAS, Mei 2009).

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan formal. Artinya guna meningkatkan pengetahuan petugas dalam melakukan pembinaan narapidana, dikalangan Petugas lembaga pemasyarakatan ditingkatkan kualitas personilnya. Jalur-jalur yang ditempuh adalah melalui pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan yang terintegrasi terutama dalam pengetahuan hukum dan keterampilan. Setelah melalui pendidikan dan pelatihan kualitas pembinaan dapat ditingkatkan berdasarkan standar-standar yang ditetapkan. Jenis pendidikan formal yang diikuti adalah S2 1 orang, S1 16 orang, SMA 54 dan 12 SMP (laporan LAPAS Bau-Bau, 2009).

2. Pembinaan Narapidana

Kurangnya dana pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau, petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan terobosan untuk mengajukan dana secara formal kepada Departemen Sosial guna mengadakan pembinaan selanjutnya. Menurut keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau, pengajuan anggaran pembinaan kepada pemerintah Kota Bau-Bau dilakukan pada setiap penyusunan anggaran Pemerintah. Sehingga alokasi anggaran dalam melakukan pembinaan pada para narapidana dapat ditanggulangi dengan baik.

Adapun jumlah anggaran tergantung pada tingkat kebutuhan lembaga (KALAPAS Bau-Bau, Mei 2009).

Berdasarkan informasi wawancara di atas tampak bahwa petugas atau pihak Lembaga Pemasarakatan berupaya untuk mengantisipasi adanya kekurangan dana pembinaan melalui pengajuan anggaran pada setiap tahun. Hal ini penting agar pembinaan narapidana dapat berjalan semestinya. Dana Pembinaan yang diperoleh dalam tahun 2009 oleh Lembaga Pemasarakatn Bau-Bau sebesar Rp. 16.000.000.- tentunya dana ini dirasakan masih kurang. Idealnya, dana pembinaan minimal sebesar Rp. 20.000.000.-

3. Mengantisipasi Sikap Negatif Terhadap NAPI

Mengantisipasi tanggapan negatif masyarakat terhadap eks narapidana, Lembaga Pemasarakatan Bau-Bau telah berupaya sedini mungkin untuk melakukan pembinaan resosialisasi dengan masyarakat sebelum narapidana bebas dari Lembaga Pemasarakatan. Menurut Kepala Lembaga Pemasarakatan Bau-Bau bahwa petugas sebelum mengembalikan para narapidana kepada masyarakat terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keadaan napi yang dibina. Lembaga Pemasarakatan Bau-Bau menyampaikan surat tembusan kepada aparat setempat serta kepada anggota keluarga eks narapidana untuk dapat membantu serta memberikan binaan-binaan lebih lanjut. Hal itu dimaksudkan agar para mantan narapidana dapat diterima oleh masyarakat umum dan persepsi negative masyarakat terhadap eks narapidana dapat ditiadakan atau dapat diminimalisir (Wawancara KALAPAS, Mei 2009).

Berdasarkan hasil wawancara di atas tampak bahwa Petugas Lembaga Pemasyarakatan senantiasa berupaya untuk memulihkan citra eks Narapidana sebelum diserahkan kembali di lingkungan masyarakatnya. Sehingga para Narapidana dapat diterima dengan baik dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat pada umumnya.

4. Mengantisipasi Pembauran Antar NAPI

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau dalam mengantisipasi pembauran antara narapidana dengan narapidana lainnya dilakukan berdasarkan karakteristik dari pribadi narapidana. Menurut keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau bahwa pembauran dilakukan agar terjadi komunikasi antara Narapidana dengan pembauran ini diharapkan dapat saling tukar informasi ke arah yang lebih positif. Melalui pembauran ini akan terjadi komunikasi untuk menasehati, menyesali perbuatan yang dilakukan dan pada akhirnya tidak mengulangi perbuatan tindak pidana. Pembauran dilakukan berdasarkan jenis kasus yang dilakukan. Sebab sebagian Narapidana tidak suka berbaur dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya seorang koruptor atau pencuri tidak suka berbaur dengan para pelaku pembunuhan. Ada perasaan takut dari para narapidana (KALAPAS, Mei 2009).

Berdasarkan informasi di atas, tampak bahwa pembauran antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari jenis kejahatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan guna

menghindari adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dalam lembaga pemasyarakatan itu (karakteristik kejahatan lihat Tabel 10).

5. Penempatan NAPI Menurut Kasus

Dalam lembaga pemasyarakatan Bau-Bau pembinaan narapidana juga dilakukan melalui penempatan narapidana dalam blok tahanan berdasarkan pada kasus terbanyak. Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau- bahwa maksud dan tujuan sistem penempatan kasus terbanyak ini antara lain untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Penempatan kasus terbanyak merupakan salah satu langkah atau jalan keluar dalam rangka mengatasi kurangnya blok sebagai tempat hunian narapidana. Teknis penempatan kasus terbanyak dapat dilakukan dengan menempatkan narapidana yang jumlah kasusnya yang terbanyak, dalam lembaga pemasyarakatan terdapat jenis kejahatan pembunuhan maka kasus pembunuhan ini ditempatkan dalam satu blok (KALAPAS, Mei 2009).

Untuk lebih jelasnya system penempatan kasus pada lembaga pemasyarakatan Bau-Bau dapat dilihat pada Tabel 11. Berdasarkan data Tabel 11 di bawah ini, tampak bahwa jumlah kasus tertinggi yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan Bau-Bau adalah kasus penganiayaan yakni 82 orang (37,27%). Selanjutnya kasus pencurian yakni 53 orang atau 24,10%, sedangkan yang terendah adalah Narkoba yakni 2 orang atau hanya 0,90%.

Tabel 11. Penempatan NAPI Menurut Kasus Terbanyak di Lapas Bau-Bau

No	Jenis Kasus	Jumlah Pelaku	Persentase (%)	Responden
4	Penganiayaan	82	37,27	12
3	Pencurian	53	24,10	10
8	Judi	36	16,36	8
6	Penipuan	15	6,81	7
5	KDRT	12	5,45	6
7	Penggelapan	11	5,00	5
9	Miras	5	2,27	4
2	Korupsi	4	1,81	2
1	Narkoba	2	0,90	1
	Jumlah	220	100,00	55

Sumber Data: Dokumentasi Kantor LAPAS Bau-Bau, 30 Mei 2009

Dengan melalui pendataan di atas menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau sistem penempatan narapidana disesuaikan dengan jenis kasus kejahatan yang dilakukan oleh Narapidana. Penempatan pertama dilihat pada jenis kelamin pelaku. Narapidana dengan jenis kelamin perempuan dan berbeda jenis kejahatan dikumpulkan dalam satu blok yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau dari 220 Narapidana, laki-laki terdiri dari 196 orang dan perempuan 8 orang, di samping penempatan berdasarkan jenis kelamin di atas, ada pula narapidana anak-anak yang berjumlah 16 orang. Khusus narapidana anak-anak juga diberikan tempat khusus dengan model pembinaan yang berbeda dengan orang dewasa. Selanjutnya penempatan untuk orang dewasa terutama laki-laki ditempatkan pada jenis kasus yang dilakukan.

Pembinaan yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan Bau-Bau adalah berdasarkan standar-standar pembinaan yang dipersyaratkan undang-undang.

secara garis besarnya standar-standar pembinaan dimaksud adalah sesuai petunjuk pembinaan narapidana Departemen Kehakiman No. 31 tahun 1999, maka kebijakan pembinaan tersebut meliputi : (a) Pembinaan spiritual yaitu pembinaan berupa interaksi langsung, sifatnya kekeluargaan antara yang dibina dengan Pembina. (b) Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha untuk merubah tingkah laku melalui keteladanan. (c) Pembinaan berencana yaitu pembinaan secara terus menerus dan sistematis. (d) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental.

Dari semua bentuk pembinaan di atas, telah dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan Bau-Bau. Dari semua unsur pembinaan di atas, tidak ada yang lebih utama akan tetapi semua bentuk pembinaan memiliki nilai yang sama antara satu dengan lainnya. Sasaran pemidanaan ini, agar narapidana dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Artinya setelah menjalani pemidanaan para narapidana dapat melakukan aksi-aksi sosial yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan ini sebagaimana diulas dalam teori pemidanaan. Tetapi prinsip pemidanaan yang dianut pada lembaga pemasyarakatan Bau-Bau adalah mengacu pada teori utilitarian. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip yang dianut teori ini sesuai dengan amanat PP No 31 tahun 1999. Teori utilitarian lebih melihat pada manfaat pemidanaan yaitu sebagai berikut: (a) tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*), (b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, (c) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana, (d) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan, dan (e) pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan, Lapas Bau-Bau menerapkan pendekatan sistem Perasyarakatan yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, yaitu petugas/pegawai sebagai pembina narapidana. Petugas/pegawai merupakan faktor utama dalam upaya memulihkan kesadaran Narapidana, karena bagaimanapun baiknya suatu aturan namun tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ditopang oleh sumber daya petugas yang memadai.

Walaupun jenjang pendidikan petugas lembaga pemasyarakatan Bau-Bau dominan tamatan SMU sederajat pada saat penelitian ini dilakukan, namun belum mengurangi nilai atau kualitas pembinaan. Sebab petugas Lapas pada seksi-seksi strategis dikendalikan oleh para petugas yang profesional dengan latar belakang pendidikan rata-rata Sarjana dan Sarjana Muda. Artinya petugas Lapas yang memiliki jenjang SLTA tidak mengambil keputusan strategis terutama dalam rangka pelaksanaan pembinaan bagi narapidana.

Dengan kualifikasi pendidikan yang memadai ini, para petugas Lapas memiliki perubahan sikap seperti proses pembinaan dengan menerapkan pendekatan yang sopan dan santun dalam membimbing dan mengarahkan perilaku para narapidana. Hal itu biasanya ditunjukkan melalui perilaku yang adil dan manusiawi dalam pemberian jatah makan dan minum, serta pemberian keterampilan kepada narapidana di lingkungan LAPAS.

Pembinaan petugas dalam Lapas juga merupakan upaya penegakan HAM terhadap narapidana. Dalam sistem kepenjaraan peran petugas sebagai Pembina adalah membuat jera para narapidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dalam sistem pemasyarakatan, cara membuat jera para NAPI bukan lagi dengan memperlakukan narapidana sebagai pesakitan, dan dilakukan dengan cara yang keras, kurang manusiawi dan lebih sering diberikan hukuman badan. Dalam pemasyarakatan lebih mengutamakan proses memberikan nasehat atau pengertian. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan terhadap NAPI dilakukan secara lembut dan tegas, dan itu bagian dari perubahan dari kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara Pancasila terutama sila kemanusiaan dalam memperlakukan narapidana.

Pemasyarakatan juga sudah secara tegas menyatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan Narapidana minimal tidak melakukan tindak pidana lagi. Dalam sistem pemasyarakatan peran petugas lembaga pemasyarakatan adalah memperkenalkan warga binaan pemasyarakatan untuk mampu mengenal diri sendiri tanpa pengenalan dirinya sendiri, sangat

mustahil dapat merubah tingkah lakunya. Dengan pengenalan diri narapidana akan tahu kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dirinya yang akan dijadikan pijakan bagi perubahan dirinya. Motivasi akan menjadi bagian dari peran petugas lembaga pemasyarakatan yaitu mampu memberikan motivasi bagi narapidana untuk meningkatkan kesadarannya.

Dalam upaya pelaksanaan pembinaan petugas menghadapi kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal di Lapas Bau-Bau. Faktor internal seperti faktor organisasi kelambanan dalam pengambilan keputusan baik dalam biro kepegawaian, keuangan maupun perencanaan. Pengambilan keputusan dalam lembaga ini sangat sentralistik, panduan kebijakan yang sangat ketat, kecurigaan yang tinggi, sehingga biasanya ada keluarga atau teman yang melakukan kunjungan di luar jam besuk tidak diizinkan untuk bertemu walaupun dalam waktu yang singkat. Ini merupakan hambatan organisasi yang dirasakan oleh narapidana.

Kendala lain adalah faktor yuridis yaitu masih adanya petugas yang kurang memahami peraturan-peraturan pembinaan narapidana, sehingga sebagian hak-hak narapidana tidak dapat terpenuhi. Terakhir adalah fasilitas sarana dan prasana pembinaan seperti jumlah ruang pembinaan. Ruang pembinaan yang terbatas mengakibatkan orang-orang yang dibina masih berbaur dengan jenis-jenis kasus yang berbeda. Disamping itu, fasilitas pembinaan keterampilan seperti las/tukang besi, tukang cukur, tukang kayu dan keterampilan membuat batako/pafing blok masih dirasa kurang memadai.

Faktor eksternal adalah : (a) Program pemerintah. Dimana kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas adalah bidang ekonomi, sedangkan bidang hukum masih menjadi urutan yang dirasakan masih kurang. (b) Persepsi penegak hukum yang belum sama dalam menangani pelanggar hukum dilihat dari tugas masyarakat adalah Pidana yang terlalu ringan setelah dipotong tahanan ini sangat menyulitkan masa pembinaan, (c) Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terlalu mudah untuk menahan sehingga beberapa Lapas, Rutan menjadi over kapasitas, dan (d) Faktor masyarakat yang kurang menerima kehadiran mantan narapidana.

Beberapa upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala pembinaan narapidana di Lapas Bau-Bau adalah: (a) melakukan pelatihan guna meningkatkan efektivitas tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi yang intinya untuk dapat menanggulangi resiko yang akan timbul dalam pembinaan dan pengawasan, (b) bekerjasama dengan pemerintah dengan mengajukan anggaran yang memadai guna meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, (c) meningkatkan profesionalitas petugas Lapas melalui pendidikan dan pelatihan.



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau telah berjalan dengan dipenuhinya hak-hak warga binaan sebagai wujud penghargaan terhadap harkat dan martabat yang merupakan hak dasar dan kodratnya sebagai manusia. Di samping itu, adanya kewajiban dan larangan yang dipatuhi oleh warga binaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Petugas lembaga pemasyarakatan Bau-Bau pada dasarnya telah melaksanakan tugas sesuai amanah undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sehingga antara pembina/petugas dengan yang dibina telah memahami batas hak, kewenangan dan kewajiban masing-masing dalam suatu sistem pemasyarakatan dalam penegakan prinsip-prinsip HAM.
3. Implementasi kebijakan pembinaan terhadap warga binaan dengan penegakan hak azasi manusia masih ditemukan adanya kendala internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu terbatasnya dana pembinaan dan fasilitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan kendala eksternal yaitu kurangnya perhatian dari instansi terkait baik dari departemen agama maupun dari aparat penegak hukum untuk melakukan pembinaan secara kontinyu yang diharapkan narapidana

dapat merubah perilaku yang kelak bermanfaat ditengah-tengah masyarakat. Kendala-kendala tersebut, sekaligus merupakan faktor penghambat dalam penegakan HAM narapidana di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Perlunya jaminan hukum tentang pelaksanaan perlindungan Hak Azasi Manusia di lembaga pemasyarakatan antara lain penyempurnaan organisasi, peraturan perundang-undangan pemasyarakatan, pembuatan buku pedoman pelaksanaan pembinaan berbasis HAM kepada narapidana dan perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai/petugas, khususnya mengenai Hak Azasi Manusia (HAM).
2. Perlu jaminan hak azasi Narapidana sebagai warga binaan, maka instansi Departemen Hukum dan HAM harus diefektifkan dan difungsikan secara optimal berkunjung di lembaga pemasyarakatan untuk memantau secara langsung para warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani putusan pengadilan.
3. Didalam menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau, narapidana yang telah memiliki keluarga perlu diberikan waktu besuk ditempat khusus disamping bertemu keluarga juga bisa menyalurkan hubungan biologis untuk menjunjung tinggi salah satu Hak Azasi Manusia (HAM). Selain itu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Dokter bagi yang membutuhkan atau hak-hak lain yang perlu mendapatkan perlindungan antara lain:

- a. Dalam pembinaan kepada para narapidana khususnya pembinaan keterampilan perlu dilakukan peningkatan keterampilan bukan dilihat dari aspek kuantitasnya tetapi yang diutamakan adalah aspek kualitasnya agar benar-benar keterampilan yang diterima selama di lembaga Masyarakatn dapat dikembangkan di masyarakat luas untuk meningkatkan tambahan kesejahteraan keluarga.
- b. Diharapkan pula setelah narapidana menjalani hukuman dilembaga Masyarakatan perlu diberikan modal usaha kerja agar bisa mengembangkan keterampilannya ditengah-tengah masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, H. (2003). *Pokok-pokok hari perdamaian internasional global cease fire non violence and human rights*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Agung.
- _____. (2004). *Meluruskan jalan reformasi hukum*. Jakarta: Agawata Press.
- Arif, Barda Nawawi. (2005). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Aditya Bakti.
- Arikunto, S (1998). *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aswanto. (2005). *Hak azasi manusia (konsep filosofis, historis dan yuridis)*. Jakarta: Amannagappa.
- Asmasasmita, R. (2004). *Kapita selekta hukum pidana internasional*. Bandung: CV. Utomo.
- Bahar, Safroedin, (1996). *HAM: analisis komnas ham dan jajaran hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. (2002). *Konteks kenegaraan HAM*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, B. (2006). *Metodologi Penelitian kuantitatif*. Jakarta : penerbit kencana.
- David P. Porsy. (1993) *The human right and world politics*, Diterjemahkan oleh Tom Gunardi, *Ham dan Pilitik Dunia*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Dye, Thomas R. (1992). *Understanding public policy (seventh edition)*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing public policy*. Texas A&M University, Congressional Quarterly Press.
- Goggin, Malcolm L. (1990). *Implementation theory and practice : forward a third generation*. Glenview, Illinois, USA : Foresman and Company.

- Dunn, William N. (1999). *Pengantar analisis kebijakan public*. Edisi Kedua, Oleh Drs. Samudera Wibawa, MA. Dkk, Penyunting DR Muhadjir Darwin, MPA. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, A. Masyhur. (1994). *Dimensi HAM dalam hukum nasional dan internasional*, Jakarta: Graha Indonesia.
- Gunakarya, W.A. (1993). *Sejarah dan konsepsi masyarakat*. Jakarta: Armico Paramita.
- Hamzah A. *Sistem pidana dan ppidanaan indonesia*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- _____, (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Harsono, C.I, (1995). *Sistem baru pembinaan narapidana*, Jakarta: Jembatan.
- Hogwood Brian W. and Lewis A. Gunn. (1998), *Policy analysis four the real work*, oxford: oxford university press, Howlett, Michael and M. Ramesh (1995) *Studyng Public Policy: Police cycles and Policy sub-sistem*, Oxford: Oxford University Press
- Irfan Islamy, M. (1986). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, C.O. (1976). *An introduction to the study of public policy*, Massacussetts, Duxbury Press.
- Lamintang, P.A.F. (1998). *hukum penintester inaonesia*, Bandung: Armico.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alurni.
- Muladi. (2005). *Hak azasi manusia, konsep dan implementasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Mulya Lubis, Todung. (2005). *Jalan panjang hak azasi manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nigro, F.A. dan Nigro, L.G. (1980). *Modern public administration*, New York: Harpen and Row, Publishers.
- Packer. (1968). *Menegnal Allah Lebih Dekat*, Surabaya: Perkantas.
- Panjaitan, P.I. dan Simorangkir, P. (1995). *Lembaga masyarakat dalam perspektif peradilan pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Poernomo, Bambang. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Prinst, Darwan. (2001). *Sosialisasi dan dimensi penegakan hak azasi manusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rhoda E. Howard. (2000). *Human right and the search for community*, Diterjemahkan oleh Nugraha Kaca Sungkana, *HAM, penjelajahan dalih relativisme budaya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robert, Hass. (1998). *Human right and the media*, Diterjemahkan oleh Hermoyo, *HAM dan media*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sahetapy, J.E. (1992). *kriminologi suatu pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R.. (1987). *Stelsel pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Saharjo. (1964). *Pohon beringin pengayoman*, Jakarta: Rumah Pengayoman Sukamiskin.
- Samosir, D.I. (1992) *Fungsi pidana penjara dalam pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Soeroso, R., (1984). *Pemberian keterampilan dalam rangka pembinaan terpidana sebagai belak berintegrtasi dalam masyarakat*. Dirangkum oleh Budi Raharjo. Be.IP. dalam Diskusi Panel A.I.P Dep. Kehakiman. Jakarta.
- Soemarjo. (1985). *Pembinaan narapidana*. Jakarta: Bina Aksara..
- Soemari. (1975). *Prosedur pembinaan narapidana*. Jakarta: Bina Aksara..
- Sugondo. (1980). *Prinsip-prinsip konsepsi pemasyarakatan, hasil konferensi lembang 1964 serta pengembangannya dewasa ini*, Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI.
- Sunaryo, Sidik. (2004). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sunggono, Bambang. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press
- Sutopo, dan Sugiantoro. (2001). *Analisis kebijakan publik*, Jakrta : LAN
- Utrecht, E. (1986). *Hukum pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Waluyo, Bambang. (1997). *Pidana dan pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab, Solichin Abdul. (1991). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, Jakarta : Bumi Aksara

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan Beserta Pelaksanaannya Dilengkapi Peraturan Dasar Prinsip Pemahaman dan Pemenjaraan PBB, Jakarta: Depkeh RI (2000).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Azasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

UNIVERSITAS TERBUKA



LAMPIRAN 1

Instrument Penelitian

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM TERHADAP
PERILAKU NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU**

Umur :**Pendidikan** :**Pekerjaan** :

Jenis Kasus : **Lama di Vonis** :

Pertanyaan :

1. Bagaimana tanggapan saudara tentang pelaksanaan pembinaan di lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau?
 - a. Sangat baik dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal
 - b. Tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan jadwal
 - c. Tidak tahu
2. Apakah pelaksanaan pembinaan Narapidana telah memenuhi unsur-unsur pembinaan?
 - a. Telah memenuhi unsur-unsur pembinaan
 - b. Belum memenuhi unsur-unsur pembinaan
 - c. Tidak tahu
3. Bagaimana tanggapan anda tentang pelaksanaan pembinaan tersebut ?
 - a. Sudah dilaksanakan dan hasilnya sangat memuaskan
 - b. Dilaksanakan apabila ada kunjungan dari instansi lain
 - c. Tidak tahu
4. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau?
 - a. Berjalan dengan baik
 - b. Berjalan kurang baik
 - c. Tidak tahu
5. Bagaimana tanggapan anda tentang jadwal pembinaan hukum Narapidana
 - a. Berjalan sesuai jadwal
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak tahu
6. Apakah dalam pembinaan hukum ini para petugas lembaga pemasyarakatan melakukan tindakan kekerasan?
 - a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak tahu
7. Apakah dalam pembinaan hukum ini para petugas bertindak tegas dan sesuai dengan peraturan yang ada?
 - a. Sangat tegas sesuai dengan peraturan yang ada
 - b. Kurang tegas
 - c. Tidak tahu
8. Bagaimana tanggapan Saudara tentang pembinaan moral yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau?

- 2 -

- a. Sangat baik dan memberikan perubahan pada narapidana
 - b. Kurang baik dan tidak memberi perubahan pada narapidana
 - c. Tidak tahu
9. Dalam bentuk apakah pembinaan moral dilakukan
- a. Pembinaan agama dan etika hidup
 - b. Pembinaan keterampilan
 - c. Tidak tahu
10. Apakah pembinaan moral yang diberikan telah sesuai dengan jadwal pembinaan?
- a. Sudah sesuai dengan jadwal
 - b. Sangat kurang dalam pembinaan
 - c. Tidak tahu
11. Apakah pembinaan moral yang diberikan dapat memberikan kesadaran beragama?
- a. Dapat dan membuat narapidana menyadari \
 - b. Kurang dapat karena pembinaan tidak berjalan
 - c. Tidak tahu
12. Apakah dalam pembinaan moral yang diberikan para petugas bertindak kekerasan
- a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang / *tidak pernah*
 - c. Tidak tahu
13. Apakah dalam pembinaan moral anda mengalami masalah atau hambatan?
- a. Tidak karena petugas selalu membantu
 - b. Pernah karena tenaga petugas kurang
 - c. Tidak tahu
14. Bagaimana pandangan saudara tentang pelaksanaan pembinaan sosial yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau?
- a. Sangat baik dan berjalan dengan lancar
 - b. Kurang baik dan kadang tidak berjalan
 - c. Tidak baik
15. Dalam pembinaan sosial apakah saudara mendapatkan permasalahan?
- a. Kadang namun dapat diatasi dengan bantuan petugas
 - b. Sering dan tidak ada bantuan petugas
 - c. Tidak tahu
16. Dalam pembinaan sosial apakah para petugas berbuat kekerasan pada Narapidana?
- a. Tidak pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak tahu
17. Apakah pembinaan sosial bermanfaat dalam menumbuhkan rasa percaya diri anda?

- 3 -

- a. Sangat bermanfaat
 - b. Kurang bermanfaat
 - c. Tidak bermanfaat
18. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pembinaan keterampilan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Bau-Bau?
- a. Sangat baik dan bermanfaat
 - b. Kurang baik dan kurang bermanfaat
 - c. Tidak bermanfaat
19. Kalau berjalan dengan baik apa manfaat yang anda dapat petik?
- a. Mempunyai keterampilan yang berguna setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan
 - b. Kurang mempunyai keterampilan keterampilan karena kegiatan kadang tidak berjalan
 - c. Tidak tahu
20. Apakah anda dapat menguasai semua penggunaan keterampilan yang diberikan?
- a. Dapat karena dibantu oleh petugas
 - b. Tidak dapat karena tidak dibantu oleh petugas
 - c. Tidak tahu
21. Apakah pembinaan keterampilan yang diberikan telah sesuai jadwal yang diberikan?
- a. Sudah sesuai
 - b. Kurang sesuai
 - c. Tidak sesuai
22. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pembinaan keterampilan?
- a. Pernah
 - b. Kadang - kadang
 - c. Tidak pernah
23. Apakah dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan petugas berbuat kekerasan?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
24. Apakah pembinaan keterampilan yang diberikan mempunyai manfaat setelah anda keluar dari Lembaga Pemasarakatan?
- a. Bermanfaat
 - b. Kurang bermanfaat
 - c. Tidak bermanfaat
25. Berapa Kali pelaksanaan kegiatan baik Peyuluhan Hukum, Pembinaan Agama maupun Pembinaan Keterampilan di Lembaga Pemasarakatan Bau-Bau dalam 1 (satu) Bulan ?
- a. Lebih dari 4 Kali
 - b. Kurang dari 4 Kali
 - c. Tidak Tahu

LAMPIRAN 4

**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(Indepth Interview Guide)**

Pertanyaan :

1. Kepada Narapidana Kasus Pembunuhan Sdra Ld. Samsul Baharin ?
Coba Saudara ceritakan secara singkat kronologi mulai dari awal sampai pada akhir kejadian sehingga Saudara melakukan perbuatan pembunuhan, jelaskan ?
2. Bagaimana tanggapan Saudara setelah Saudara melakukan perbuatan Pembunuhan dan kemudian saat ini di Vonis dan menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau ?
3. Setelah Saudara menjalani hukuman Apakah saudara masih mengulangi perbuatan Pembunuhan tersebut ?
4. Apakah didalam Lembaga Pemasyarakatan, Saudara juga dilakukan pembinaan jika demikian pembinaan apa saja yang dilakukan ?
5. Apakah dalam lembaga Pemasyarakatan Saudara juga diberikan pembinaan keterampilan ?
6. Jika Saudara telah berada di tengah-tengah Masyarakat, apakah yang Saudara lakukan agar perilaku saudara bisa dirasakan dan berguna bagi masyarakat disekitarnya ?
7. Apakah yang Saudara rasakan didalam Lembaga berkaitan dengan Hak Saudara yang tidak terpenuhi berkaitan dengan Saudara yang telah memiliki Istri ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 4

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
NARAPIDANA KASUS PEMBUNUHAN**

1. Nama : Ld.Samsul Baharin
2. Tmp tgl lahir : Dongkala, 05 oktober 1983 (25)
3. Suku : Buton
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Nelayan
6. Pendidikan : Sd
7. Alamat : Ds Galunggung, Kel. Dongkala, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam terhadap Ia selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana Pembunuhan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ia selaku narapidana berkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan pada hari selasa, tanggal 18 November 2003, jam 01.30 wita. dini hari melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap sdri. Warusia dalam kamar rumahnya di desa Lambale Kec. Kabaena dengan menggunakan sebilah badik
 - Adapun kejadian terpidana melakukan pembunuhan tidak sendirian melainkan dengan temanya Sdra. SUPARDIN melakukan perencanaan perampokan dan pembunuhan di rumah Sdri. WARUSIA dengan cara memanjat rumahnya bagian depan, kemudian naik ke atas rumah dengan menggunakan tangga lalu membuka plafon kamar tidurnya.
 - Dalam melakukan aksi perampokan dan pembunuhan di awali dengan cara terpidana menyuruh temanya An. SUPARDIN membuka lemari Sdri. WARUSIA dalam kamarnya namun saat itu WARUSIA terbangun kemudian berteriak sehingga terpidana menyuruh SUPARDIN untuk membunuh warusia tetapi Sdra. SUPARDIN merasa takut sehingga terpidana melakukan pembunuhan dengan cara mencabut sebilah badik dari pinggangnya kemudian menusuk leher warusia sebanyak 8 kali dan dilanjutkan oleh Sdra. SUPARDIN sebanyak 3 kali sampai korban tidak berdaya dan akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir / meninggal dunia.
 - Latar belakang Terpidana dengan Sdra. SUPARDIN melakukan pembunuhan karena merasa dendam tidak jadi dinikahi dengan keponakannya sehingga Sdra. SUPARDIN menyuruh terpidana untuk melakukan tindak pidana yang sebelumnya Sdra. SUPARDIN membayar Terpidana sebanyak Rp. 3.000.000,- namun saat itu baru diterimanya Rp. 1.000.000,- dimana mereka melakukan perencanaan Pembunuhan sebelumnya meminum minuman beralkohol yaitu Bir 6 botol dan Anggur 6 botol yang selanjutnya melakukan aksi Pembunuhan.

- 2 -

- Setelah Terpidana melakukan Pembunuhan bersama Sdra. SUPADIN hari itu juga mereka ditangkap yang pertama Sdra. SUPARDIN disusul 4 jam kemudian terpidana selanjutnya mereka diproses di Polsek Kabaena Timur dan di vonis oleh hakim selama 9 tahun penjara dan saat mereka dimintai keterangannya narapidana tersebut sudah menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Bau-Bau selama 5 Tahun 6 bulan dan melanggar pasal 338, pasal 340 yo. 365 KUHP.
- 2. Dengan perbuatan Pembunuhan yang saya lakukan adalah perbuatan yang keliru dan melanggar Hukum.
- 3. Saya merasa menyesal dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- 4. Pembinaan yang dilakukan kepada Saya adalah pembinaan Rohani seperti solat, mengaji, disiplin waktu dan pembinaan Jasmani seperti kegiatan olah raga Bola Volly, Tenis meja, senam dll
- 5. Ya, pembinaan keterampilan membuat batako/Paving Blok, tukang cukur dan kegiatan keterampilan lain yang bermanfaat ketika nantinya kembali di tengah-tengah Masyarakat.
- 6. Saya setelah di Bina di Lembaga Pemasyarakatan, saya berusaha untuk merubah prilaku saya agar bisa berguna bagi keluarga dan Masyarakat sekitarnya.\
- 7. Saya memiliki Istri tetapi tidak terpenuhi hubungan biologis selama berada di lembaga Pemasyarakatan karena tidak ada ruang khusus agar hak-hak Terpidana bisa terpenuhi.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 5**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(Indepth Interview Guide)**

Pertanyaan :

1. Kepada Narapidana Kasus Narkoba Sdra Ahmad Noviar ?
Coba Saudara ceritakan secara singkat kronologi mulai dari awal sampai pada akhir kejadian sehingga Saudara melakukan perbuatan pengguna Narkoba jelaskan ?
2. Bagaimana tanggapan Saudara setelah Saudara melakukan perbuatan Pengguna Narkoba dan kemudian saat ini di Vonis dan menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau ?
3. Setelah Saudara menjalani hukuman Apakah saudara masih mengulangi perbuatan Pengguna Narkoba tersebut ?
4. Apakah didalam Lembaga Pemasyarakatan, Saudara juga dilakukan pembinaan jika demikian pembinaan apa saja yang dilakukan ?
5. Apakah dalam lembaga Pemasyarakatan Saudara juga diberikan pembinaan keterampilan ?
6. Jika Saudara telah berada di tengah-tengah Masyarakat, apakah yang Saudara lakukan agar perilaku saudara bisa dirasakan dan berguna bagi masyarakat disekitarnya ?
7. Apakah yang Saudara rasakan didalam Lembaga berkaitan dengan Hak Saudara yang tidak terpenuhi berkaitan dengan Saudara yang telah memiliki Istri ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 5

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
NARAPIDANA KASUS NARKOBA**

1. Nama : Ahmad Noviar
2. Tmp tgl lahir : Makassar, 23 November 1983 (25)
3. Suku : Makassar
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Swasta
7. Alamat : Jl. Anoa No.12 Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Bau-Bau

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam terhadap Ia selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkoba menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ia selaku Narapidana berkaitan dengan kasus Narkoba yang dilakukan pada hari Minggu, 18 November 2008 jam 01.00 wita. dini hari. Sebelumnya kejadian ia dari Makassar hari sabtu tanggal 17 November 2009 menggunakan kapal Pelni Bukit Siguntang dan kemudian tiba di Bau-Bau hari Minggu jam 12.00 wita kemudian langsung kerumah di jalan Anoa dan kemudian jalan-jalan kerumah teman selanjutnya terpidana minum- minuman alkohol Bir dan Minsen sebanyak 3 botol sampai jam 17.00. kemudian terpidana kembali kerumah jalan Anoa lalu mandi, setelah mandi, makan, kemudian keluar jalan-jalan lagi.
 - Pada malam hari jalan-jalan nonton acara keramaian kemudian jam 24.00 kembali dari acara joget di Bure. Tidak lama kemudian ada keributan kemudian terpidana pergi pisahkan kejadian tersebut lalu terpidana menuju kerumah Temannya yaitu Natan dan Ipin kemudian mereka minum anggur sebanyak 3 botol,tidal lama kemudian ada telepon dari temannya Sdra. Dayat selanjutnya datang ke Bure lalu terpidana ditanya apakah masih ada ganja ? terpidana menjawab tidak ada, oleh karena terpidana dipaksa-paksa, akhirnya terpidana menjawab kepada Sdra. Dayat bahwa ganja masih ada.
 - Setelah itu Sdra. Dayat minta berapa harga ganja, Terpidana menjawab bahwa Ia tidak menjual ganja namun karena Sdra. Dayat memaksa terpidana terpaksa memberikan ganja tersebut kepada Sdra. Darat sebanyak 2 batang.
 - Setelah Terpidana memberikan ganja 2 batang kepada Sdra. Dayat tidak lama kemudian datanglah polisi lalu memeriksa badan terpidana tetapi dibadan terpidana tidak ada ternyata polisi geledah di tempat-tempat minum tersebut kemudian didapat 2 batang ganja lalu ditanya ganja siapa ini, Ia mengaku bahwa ganja tersebut miliknya.
 - Dengan didapatnya Ganja tersebut kemudian terpidana bawah ke kantor Polres Bau-Bau untuk diperiksa hingga diproses dan divonis selama 1 tahun. Dan saat terpidana diambil keterangannya, terpidana sudah menjalani hukuman selama 8 bulan.

- 2 -

- Alasan terpidana membawa dan menggunakan ganja dari Makassar ke Bau-Bau hanya karena pengaruh teman-teman dan terpidana bawah sekedar oleh-oleh untuk teman-teman dan tidak diperjual belikan dan terpidana bungkus 2 batang hanya coba-coba gunakan ternyata barang haram tersebut membuat orang cepat mabuk dan membuat perasaan orang menjadi enak/senang. Sehingga Ia diancam Pidana Melanggar UU No. 7/1997 tentang Narkotika.
- 2. Dengan perbuatan Narkoba yang saya lakukan adalah perbuatan yang keliru dan melanggar Hukum.
- 3. Saya merasa menyesal dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- 4. Pembinaan yang dilakukan kepada Saya adalah pembinaan Rohani seperti solat, mengaji, disiplin waktu dan pembinaan Jasmani seperti kegiatan olah raga Bola Volly, Tenis meja, senam dll
- 5. Ya, pembinaan keterampilan membuat batako/Paving Blok, tukang cukur dan kegiatan keterampilan lain yang bermanfaat ketika nantinya kembali di tengah-tengah Masyarakat.
- 6. Saya setelah di Bina di Lembaga Pemasyarakatan, saya berusaha untuk merubah prilaku saya agar bisa berguna bagi keluarga dan Masyarakat sekitarnya.\
- 7. Saya tidak memiliki Istri namun hak saya sebagai generasi muda perlu diberikan utamanya untuk mendapat besuk dari Dokter kesehatan didalam mengecek kondisi tubuh berkaitan dengan konsumsi Narkoba yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 6**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(Indepth Interview Guide)**

Pertanyaan :

1. Kepada Narapidana Kasus KDRT Sdra Abdullah Alias Dula ?
Coba Saudara ceritakan secara singkat kronologi mulai dari awal sampai pada akhir kejadian sehingga Saudara melakukan perbuatan KDRT, jelaskan ?
2. Bagaimana tanggapan Saudara setelah Saudara melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kemudian saat ini di Vonis dan menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau ?
3. Setelah Saudara menjalani hukuman Apakah saudara masih mengulangi perbuatan KDRT tersebut ?
4. Apakah didalam Lembaga Pemasyarakatan, Saudara juga dilakukan pembinaan jika demikian pembinaan apa saja yang dilakukan ?
5. Apakah dalam lembaga Pemasyarakatan Saudara juga diberikan pembinaan keterampilan ?
6. Jika Saudara telah berada di tengah-tengah Masyarakat, apakah yang Saudara lakukan agar perilaku saudara bisa dirasakan dan berguna bagi masyarakat disekitarnya ?
7. Apakah yang Saudara rasakan didalam Lembaga berkaitan dengan Hak Saudara yang tidak terpenuhi berkaitan dengan Saudara yang telah memiliki Istri ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 6

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
NARAPIDANA KASUS KDRT**

1. Nama : Abdulah Alis La dula
2. Tmp tgl lahir : Wangi-Wangi, Tahun 1967 (42)
3. Suku : Wangi-Wangi
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Tani
6. Pendidikan : SMP
7. Alamat : Kel. Pomgo, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam terhadap Ia selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana KDRT menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2009 jam 08.00 wita Terpidana melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya Sdri. Wati dengan cara menampeleng pipi kanan dan pipi kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali.
 - Dengan adanya kejadian pemukulan terhadap istrinya terpidana tersebut diatas kemudian jam 15.00 wita anggota Polres Wangi-Wangi memanggil terpidana kemudian dilakukan pemeriksaan dan di proses sesuai aturan yang berlaku.
 - Alasan terpidana melakukan tindak pidana pemukulan terhadap istrinya tersebut karena terpidana menanyakan uang kepada istrinya yang disimpan di dalam lemari sebanyak Rp. 250.000,- tetapi istrinya menjawab bahwa uang itu tidak ada akhirnya terpidana langsung menampeleng namun setelah terpidana melakukan perbuatan tersebut ternyata uang tersebut salah simpan dan berada di saku celana milik terpidana.
 - Dengan kejadian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terpidana fonis selama 6 bulan dan saat terpidana dimintai keterangan sudah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau selama 2 hari dan terpidana melanggar Pasal 44 Ayat 1 No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dengan perbuatan KDRT yang saya lakukan adalah perbuatan yang keliru dan melanggar Hukum.
3. Saya merasa menyesal dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
4. Pembinaan yang dilakukan kepada Saya adalah pembinaan Rohani seperti solat, mengaji, disiplin waktu dan pembinaan Jasmani seperti kegiatan olah raga Bola Volly, Tenis meja, senam dll

- 2 -

5. Ya, pembinaan keterampilan membuat batako/Paving Blok, tukang cukur dan kegiatan keterampilan lain yang bermanfaat ketika nantinya kembali di tengah-tengah Masyarakat.
6. Saya setelah di Bina di Lembaga Pemasyarakatan, saya berusaha untuk merubah prilaku saya agar bisa berguna bagi keluarga dan Masyarakat sekitarnya.\
7. Saya memiliki Istri tetapi tidak terpenuhi hubungan biologis selama berada dilembaga Pemasyarakatan karena tidak ada ruang khusus agar hak-hak Terpidana bisa terpenuhi.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 7**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(Indepth Interview Guide)**

Pertanyaan :

1. Kepada Narapidana Kasus Penganiayaan Sdra Swida
Coba Saudara ceritakan secara singkat kronologi mulai dari awal sampai pada akhir kejadian sehingga Saudara melakukan perbuatan Penganiayaan, jelaskan ?
2. Bagaimana tanggapan Saudara setelah Saudara melakukan perbuatan Penganiayaan dan kemudian saat ini di Vonis dan menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan Bau-Bau ?
3. Setelah Saudara menjalani hukuman Apakah saudara mesih mengulangi perbuatan Penganiayaan tersebut ?
4. Apakah didalam Lembaga Pemasyarakatan, Saudara juga dilakukan pembinaan jika demikian pembinaan apa saja yang dilakukan ?
5. Apakah dalam lembaga Pemasyarakatan Saudara juga diberikan pembinaan keterampilan ?
6. Jika Saudara telah berada di tangan-tengah Masyarakat, apakah yang Saudara lakukan agar perilaku saudara bisa dirasakan dan berguna bagi masyarakat disekitarnya ?
7. Apakah yang Saudara rasakan didalam Lembaga berkaitan dengan Hak Saudara yang tidak terpenuhi berkaitan dengan Saudara yang telah memiliki Istri ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 7

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
NARAPIDANA KASUS PENGANIAYAAN**

1. Nama : Swida
2. Tmp tgl lahir : Kadatua, 1 Oktober 1960 (49 Tahun)
3. Suku : Buton
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Tukang Ojek
6. Pendidikan : SD
7. Alamat : Ds Mawabunga, Kec. Kadatua, Kab. Buton

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam terhadap Ia selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana Penganiayaan menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 jam 00.30 WITA dini hari terpidana melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Sdra Arjuna yang mengakibatkan korban luka memar pada hidung yang terjadi di desa Kadatua.
 - Adapun terpidana melakukan tindak pidana penganiayaan karena sebelumnya korban Sdra Arjuni memukul terpidana terlebih dahulu kemudian terpidana langsung meninju korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan yang mengakibatkan korban luka memar dan mengeluarkan darah sehingga di infus di rumah sakit selama 4 hari.
 - Dengan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terpidana di panggil dan dilakukan pemeriksaan hingga terpidana di fonis selama 7 bulan dan saat diambil keterangannya terpidana sudah menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan selama 4 bulan 11 hari.
 - Alasan korban melakukan penganiayaan karena melihat temannya di keroyok kemudian bertanya kepada korban "ada apa?" tetapi korban justru memukul terpidana sehingga terpidana langsung melakukan penganiayaan dan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP
2. Dengan perbuatan Penganiayaan yang saya lakukan adalah perbuatan yang keliru dan melanggar Hukum
3. Saya merasa menyesal dan berusaha untuk tidak menlanggu perbuatan tersebut.
4. Pembinaan yang dilakukan kepada Saya adalah pembinaan Rohani seperti solat, mengaji, disiplin waktu dan pembinaan Jasmani seperti kegiatan olah raga Bola Volly, Tennis meja, senam dll
5. Ya, pembinaan keterampilan membuat batako/Paving Blok, tukang cukur dan kegiatan keterampilan lain yang bermanfaat ketika nantinya kembali di tengah-tengah Masyarakat.

- 2 -

6. Saya setelah di Bina di Lembaga Pemasyarakatan, saya berusaha untuk merubah prilaku saya agar bisa berguna bagi keluarga dan Masyarakat sekitarnya.\
7. Saya memiliki Istri tetapi tidak terpenuhi hubungan biologis selama berada dilembaga Pemasyarakatan karena tidak ada ruang khusus agar hak-hak Terpidana bisa terpenuhi.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 8**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(Indepth Interview Guide)**

Pertanyaan :

1. Kepada Narapidana Kasus Pencurian Sdra Lukman Alias Mancis
Coba Saudara ceritakan secara singkat kronologi mulai dari awal sampai pada akhir kejadian sehingga Saudara melakukan perbuatan Pencurian, jelaskan ?
2. Bagaimana tanggapan Saudara setelah Saudara melakukan perbuatan Pencurian dan kemudian saat ini di Vonis dan menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau ?
3. Setelah Saudara menjalani hukuman Apakah saudara masih mengulangi perbuatan Pencurian tersebut ?
4. Apakah didalam Lembaga Pemasyarakatan, Saudara juga dilakukan pembinaan jika demikian pembinaan apa saja yang dilakukan ?
5. Apakah dalam lembaga Pemasyarakatan Saudara juga diberikan pembinaan keterampilan ?
6. Jika Saudara telah berada di tangan-tengah Masyarakat, apakah yang Saudara lakukan agar perilaku saudara bisa dirasakan dan berguna bagi masyarakat disekitarnya ?
7. Apakah yang Saudara rasakan didalam Lembaga berkaitan dengan Hak Saudara yang tidak terpenuhi berkaitan dengan Saudara yang telah memiliki Isteri ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 8

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
NARAPIDANA KASUS PENCURIAN**

1. Nama : Lukman alias Mancis
2. Tmp tgl lahir : Raha, 11 Oktober 1988 (31 Tahun)
3. Suku : Muna
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Swasta
6. Pendidikan : SMA
7. Alamat : Kel. Batara Guru, Kec. Wolio, Kot. Bau-Bau

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam terhadap Ia selaku Narapidana Kasus Tindak Pidana Pencurian menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 27 September 2007 jam 10.00 WITA. Terpidana melakukan tindak pidana Pencurian dengan mengambil HP merk Nokia didalam saku celana milik korban Sdra. Debi ketika itu korban sedang mabuk yang terjadi di Pantai Kamali Kota Bau-Bau.
 - Alasan terpidana mengambil HP Nokia milik korban karena saat itu terpidana tidak mempunyai uang, lagi pula karena ada kesempatan melihat korban mabuk terpidana punya kesempatan untuk mengambil barang tersebut selanjutnya Hp korban dijual dengan harga Rp. 400.0000, kemudian uangnya digunakan untuk membeli minuman alkohol berupa anggur.
 - 4 hari kemudian terpidana didatangi oleh petugas Polres Bau-Bau kemudian terpidana dibawa dan dimintai keterangan selanjutnya diproses di kantor Polres Bau-Bau hingga akhirnya terpidana difonis 1 tahun 2 bulan dan saat terpidana dimintai keterangannya telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Bau-Bau selama 8 bulan.
 - Pasal yang dikenakan kepada terpidana adalah pasal 365 ayat 1 KUHP.
2. Dengan perbuatan Pencurian yang saya lakukan adalah perbuatan yang keliru dan melanggar Hukum.
3. Saya merasa menyesal dan berusaha untuk tidak menglangu perbuatan tersebut.
4. Pembinaan yang dilakukan kepada Saya adalah pembinaan Rohani seperti solat, mengaji, disiplin waktu dan pembinaan Jasmani seperti kegiatan olah raga Bola Volly, Tenis meja, senam dll
5. Ya, pembinaan keterampilan membuat batako/Paving Blok, tukang cukur dan kegiatan keterampilan lain yang bermanfaat ketika nantinya kembali di tengah-tengah Masyarakat.
6. Saya setelah di Bina di Lembaga Pemasyarakatan, saya berusaha untuk merubah prilaku saya agar bisa berguna bagi keluarga dan Masyarakat sekitarnya.\



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Universitas Terbuka
UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH KENDARI

40436.pdf

Jl. Jend. A. Yani No. 68 Wua-Wua
Kendari 93117

Telepon/Fax : (0401)390644 (Umum)
Telepon : (0401)3008744 (Kepala)
E-Mail : ut-kendari@upbjj.ut.ac.id

Nomor : 01/H31.48/KM/2009
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian


14 April 2009

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Bau-Bau
Di -
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penyelesaian studi Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian di lingkungan yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rafiuddin
No. Stambuk : 014638926
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Implementasi Penyuluhan Hukum Terhadap Perilaku Narapidana di Lembaga Masyarakatan Bau-Bau
Angkatan : 2007.2
Waktu Penelitian : April s/d Juni 2009

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala UPBJJ-UT Kendari,

Drs. Wawan Ruswanto, M.Si
NIP. 131 950 950

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 20 A ☎ (0402) 2822294

BAU - BAU

Bau-Bau, 18 April 2009

K e p a d a

Nomor : 070/119
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian.

Yth Kepala Lembaga Pemasarakatan Bau-Bau
di -

Bau-Bau

Dasar Surat Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Kendari Universitas Terbuka Nomor : 01/H.31.48/KM/2009 tanggal 14 April 2009 Perihal izin mengadakan Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian/kegiatan yang diajukan bersangkutan, dengan ini diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat mengizinkan dan memberikan data dalam rangka Penyusunan Skripsi kepada :


N a m a : **RAFIUDDIN**
Tempat, Tanggal Lahir : Halong, 12 April 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Kelapa Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio
Judul : **"Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Implementasi Penyuluhan Hukum Terhadap Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Bau-Bau"**
Waktu : -
Lokasi : Kota Bau-Bau
Pengikut : -
Penanggung Jawab : Kepala UPBJJ-Universitas Terbuka Kendari

Kepada yang bersangkutan berkewajiban :

1. Menaati segala ketentuan yang berlaku di daerah setempat ;
2. Sebelum dan sesudah melakukan survey/penelitian, melaporkan kepada Pemerintah Kota Bau-Bau Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
3. Hasil Survey / Penelitian diserahkan 1 (satu) Eks. Kepada Pemerintah Kota Bau-Bau Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. WALIKOTA BAU-BAU
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS,

**TEMBUSAN:**

1. Gubernur Prop. Sulawesi Tenggara Up.Ka.Badan Riset Daerah Prop. Sultra di Kendari ;
2. Kepala UPBJJ- Universitas Terbuka Kendari di Kendari;

DOKUMENTASI

KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU



DOKUMENTASI

LATIHAN KETERAMPILAN NAPI DI LAPAS BAU-BAU

